

**ANALISIS MEKANISME PENERIMAAN PEMBIAYAAN MIKRO  
KEPADA PENGUSAHA MIKRO KECIL DAN MENENGAH  
(UMKM) DARI PERSPEKTIF HUKUM ISLAM**




**SKRIPSI**

*Diajukan Untuk Memenuhi Syarat Guna Memperoleh Gelar Sarjana Hukum  
(S.H) Pada Program Studi Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Agama Islam  
Universitas Muhammadiyah Makassar*

**Oleh  
MUH. ASLAM  
NIM: 105251106320**

**PROGRAM STUDI HUKUM EKONOMI SYARIAH  
FAKULTAS AGAMA ISLAM  
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAKASSAR  
1445 H/ 2024 M**



PENGESAHAN SKRIPSI

Skripsi Saudara (i), **Muh. Aslam**, NIM. 105 25 11063 20 yang berjudul **"Analisis Mekanisme Penerimaan Pembiayaan Mikro kepada Pengusaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) dari Perspektif Hukum Islam."** telah diujikan pada hari Sabtu, 25 Syawal 1445 H/ 04 Mei 2024 M. dihadapan Tim Penguji dan dinyatakan telah dapat diterima dan disahkan sebagai salah satu syarat untuk memperoleh Gelar Sarjana Hukum (S.H.) pada Fakultas Agama Islam Universitas Muhammadiyah Makassar.

25 Syawal 1445 H.  
Makassar, \_\_\_\_\_  
04 Mei 2024 M.

Dewan Penguji :

- Ketua : Hurrinah Ali Hasan, S.T., M.E., Ph.D. (Signature)
- Sekretaris : Fakhrudin Mansyur, S.E.Sy., M.E.I. (Signature)
- Anggota : Mega Mustika, SE.,Sy., M.H. (Signature)
- Dr. Hasanuddin, SE.,Sy., M.E. (Signature)
- Pembimbing I : Saidin Mansyur, S.S., M. Hum. (Signature)
- Pembimbing II : Dr. Hasanuddin, SE.,Sy., M.E. (Signature)


Disahkan Oleh :

Dekan FAI Unismuh Makassar,

(Signature)

Dr. Amirah, S. Ag., M. Si.

NPM: 774 234



**BERITA ACARA MUNAQASYAH**

Dekan Fakultas Agama Islam Universitas Muhammadiyah Makassar telah Mengadakan Sidang Munaqasyah pada : Hari/Tanggal : Sabtu, 25 Syawal 1445 H/ 04 Mei 2024 M. Tempat : Kampus Universitas Muhammadiyah Makassar, Jalan Sultan Alauddin No. 259 (Menara Iqra' Lantai 4) Makassar.

**MEMUTUSKAN**

Bahwa Saudara (i)  
Nama : Muh. Aslam  
NIM : 105.25.11063.20  
Judul Skripsi : Analisis Mekanisme Penerimaan Pembiayaan Mikro kepada Pengusaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) dari Perspektif Hukum Islam.

Dinyatakan : LULUS

Ketua

Dr. Amirah S. Ag. M. Si  
NIDN. 0906077301

Sekretaris

Dr. M. Ihsan Muchtar, Lc., M.A.  
NIDN. 0909107201

Dewan Penguji :

1. Harnah Ali Hassan, S.T., M.E., Ph.D.
2. Fakhruddin Mansyur, S.E.Sy., M.E.I.
3. Mega Muattika, SE, Sy., M.H.
4. Dr. Hasanuddin, SE, Sy., ME

.....  
  
.....  
  
.....  
  
.....

Disahkan Oleh :

Dekan FAI Uinismuh Makassar,

Dr. Amirah S. Ag. M. Si  
NIDN. 774 234

## SURAT PERYATAAN

Saya yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Muh Aslam  
NIM : 105251106320  
Jurusan : Hukum Ekonomi Syariah  
Fakultas : Agama Islam  
Kelas : C

Dengan ini menyatakan hal sebagai berikut:

1. Mulai dari penyusunan proposal sampai selesai penyusunan skripsi ini, saya menyusun sendiri skripsi saya (tidak dibuatkan oleh siapapun)
2. Saya tidak melakukan penjiplakan (Plagiat) dalam menyusun skripsi.
3. Apabila saya melanggar perjanjian seperti pada butir 1, 2, dan 3 saya bersedia menerima sanksi sesuai dengan aturan yang berlaku.

Demikian perjanjian ini saya buat dengan penuh kesadaran.

Makassar, 27 Syawal 1445 H  
06 Mei 2024 M

Yang Membuat Pernyataan

**Muh Aslam**  
**NIM 105251106320**

## ABSTRAK

**Muh Aslam 105251106320** Analisis Mekanisme Penerimaan Pembiayaan Mikro Kepada Pengusaha Mikro Kecil Dan Menengah (UMKM) dari Perspektif Hukum Islam. Jurusan Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Agama Islam Universitas Muhammadiyah Makassar. Dibimbing oleh Saidin Mansyur dan Hasanuddin.

Permasalahan dalam penelitian ini tentang mekanisme pembiayaan mikro dalam penyaluran kepada Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) dan juga perspektif islam mengenai penyaluran pembiayaan kepada UMKM. Tujuan pembahasan ini untuk menjelaskan mekanisme penyaluran pembiayaan menggunakan akad murabahah dan juga mengetahui perspektif islam dalam hal penyaluran pembiayaan mikro pada bank kepada pelaku UMKM.

Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian kualitatif. Sumber data yang digunakan yaitu primer yang dijadikan sebagai acuan sumber utama dengan mencari data-data yang berhubungan dengan penelitian ini. Sedangkan data sekunder sebagai pendukung dari sumber primer yang tersusun dari dokumen dan buku-buku dan lain sebagainya. Metode pengumpulan datanya menggunakan observasi, wawancara dan juga dokumentasi dari data dan buku yang ada. Adapun Teknik analisis data yaitu dengan reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan.

Hasil penelitian ini yaitu mekanisme penyaluran pembiayaan mikro akad murabahah dimulai dengan pelaku UMKM datang ke bank mengajukan pembiayaan, kemudian pihak bank melakukan pengecekan kelengkapan persyaratan. Selanjutnya bank akan melakukan akad dengan pelaku UMKM tersebut dan mencairkan dananya dengan mentransfer langsung pada rekening nasabah. Penyaluran dalam perspektif islam sama halnya dengan tolong menolong. Islam menganjurkan kita untuk saling tolong menolong dan membatu orang sekitar yang membutuhkan bantuan dalam hal kebaikan. Demikian halnya dengan penyaluran yang bertujuan agar membantu pengusaha-pengusaha kecil yang membutuhkan modal dalam usahanya. Serta tinjauan islam tentang penyaluran pembiayaan dengan sistem syariah dimana penggunaan margin tertentu dalam proses atau akad dibolehkan.

Kata Kunci: Pembiayaan Mikro, UMKM, Perspektif Islam

## ABSTRACT

**Muh Aslam 105251106320.** Analysis of the Mechanism of Accepting Micro Financing to Micro, Small and Medium Entrepreneurs (MSMEs) from an Islamic Law Perspective. Department of Sharia Economic Law, Faculty of Islamic Religion, Muhammadiyah University of Makassar. Supervised by Saidin Mansyur and Hasanuddin.

The problem in this research concerns the mechanism of micro financing in distribution to Micro, Small and Medium Enterprises (MSMEs) and also the Islamic perspective regarding the distribution of financing to MSMEs. The purpose of this discussion is to explain the mechanism for distributing financing using a murabahah contract and also to understand the Islamic perspective regarding the distribution of micro financing in banks to MSMEs.

The type of research used is qualitative research. The data source used is primary which is used as a reference for the main source by searching for data related to this research. Meanwhile, secondary data supports primary sources consisting of documents and books and so on. The data collection method uses observation, interviews and also documentation from existing data and books. The data analysis techniques include data reduction, data presentation, and drawing conclusions.

The results of this research are that the mechanism for distributing microfinance to murabahah contracts begins with MSME actors coming to the bank to apply for financing, then the bank checks the completeness of the requirements. Next, the bank will enter into an agreement with the MSME actor and disburse the funds by transferring directly to the customer's account. Distribution from an Islamic perspective is the same as helping. Islam encourages us to help each other and help people around us who need help in good things. Likewise with distribution which aims to help small entrepreneurs who need capital in their businesses. As well as an Islamic review regarding the distribution of financing using a sharia system where the use of certain margins in the process or contract is permitted.

**Keywords: Microfinance, MSMEs, Islamic Perspective**



## KATA PENGANTAR



Alhamdulillah Rabbilalamin, puji dan syukur kehadiran Allah SWT atas Ridhonya penelitian ini dapat diselesaikan. Salam dan Shalawat tercurahkan kepada Kekasih Allah, Nabiullah Muhammad SAW, para sahabat dan keluarganya serta ummat yang senantiasa istiqamah dijalannya.

Tidak ada jalan tanpa rintangan, tidak ada puncak tanpa tanjakan, tidak ada kesuksesan tanpa perjuangan. Dengan kesungguhan dan keyakinan untuk terus melangkah, akhirnya sampai juga dititik akhir penyelesaian studi di Prodi Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Agama Islam, ucapan terimah kasih dan penghormatan yang sebesar-besarnya kepada Orang tua tercinta yang dengan penuh pengorbanan yang tulus ikhlasnya juga selalu mensupport dan memberikan motivasi tanpa henti walaupun jarak memisahkan, semoga Allah senantiasa memberikan perlindungan dan keberkahan di dunia dan di Akhirat Amin.

Selanjutnya ucapan terimah kasih tak lupa peneliti sampaikan kepada seluruh yang terlibat serta dukungan dalam proses penyelesaian skripsi ini.

1. Dr.Prof.H.Ambo Asse.MA selaku Rektor Universitas Muhammadiyah Makassar;
2. Dr. Amirah, S.Ag.,M.Si selaku Dekan Fakultas Agama Islam Universitas Muhammadiyah Makassar;
3. Dr. Hasanuddin,S.E.,S.y.,M.E selaku Ketua Prodi Hukum Ekonomi Syariah;
4. Dr. Muhammad Ridwan S.HI.,M.HI selaku Sekretari Prodi Hukum Ekonomi

Syariah;

5. Saidin Mansyur, S.S.,M.Hum. dan Dr. Hasanuddin, S.E.,S.y.,M.E selaku Dosen pembimbing dalam menyelesaikan skripsi;
6. Dosen Prodi Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Agama Islam University Muhammadiyah Makassar;
7. Staff Tata Usaha Fakultas Agama Islam Universitas Muhammadiyah Makassar;
8. Teman kelas HES C dan sahabat penulis, yang selalu memberikan dukungan dalam menyelesaikan skripsi ini;

Harapan penulis karya ini membawa manfaat untuk para pembaca yang Budiman, kritik dan saran yang bersifat membangun diterima dengan tangan terbuka agar dapat menjadi bahan evaluasi bagi diri pribadi untuk perbaikan karya selanjutnya. Permohonan maaf jika dalam skripsi ini masih banyak terdapat kekurangan dan jauh dari kata kesempurnaan.

Makassar, 24 Januari 2024

Penulis

MUH. ASLAM



## DAFTAR ISI

<b>HALAMAN JUDUL .....</b>	<b>i</b>
<b>PENGESAHAN SKRIPSI.....</b>	<b>ii</b>
<b>BERITA ACARA MUNAQASYAH.....</b>	<b>iii</b>
<b>SURAT PERNYATAAN .....</b>	<b>iv</b>
<b>ABSTRAK .....</b>	<b>v</b>
<b>ABSTRACT .....</b>	<b>vi</b>
<b>KATA PENGANTAR.....</b>	<b>vii</b>
<b>DAFTAR ISI.....</b>	<b>ix</b>
<b>DAFTAR LAMPIRAN .....</b>	<b>xi</b>
<b>BAB I PENDAHULUAN.....</b>	<b>1</b>
A. Latar Belakang .....	1
B. Rumusan Masalah .....	7
C. Tujuan Penelitian.....	7
D. Manfaat Penelitian.....	7
<b>BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....</b>	<b>9</b>
A. Pembiayaan .....	9
1. Pengertian Pembiayaan.....	9
2. Tujuan dan Fungsi Pembiayaan .....	10
3. Jenis-Jenis Pembiayaan .....	13
4. Pembiayaan Usaha Mikro .....	15

5. Pembiayaan Bermasalah .....	16
6. Standar Kelayakan Pembiayaan.....	17
<b>B. Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM) .....</b>	<b>25</b>
1. Definisi UMKM.....	25
2. Karakteristik UMKM.....	27
3. Klasifikasi UMKM .....	28
4. Keunggulan dan Kelemahan Usaha Mikro .....	28
5. Permasalahan yang dihadapi UMKM.....	30
6. Peranan Bank Terhadap Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM). 31	
<b>BAB III METODE PENELITIAN .....</b>	<b>36</b>
A. Jenis Penelitian .....	36
B. Lokasi Penelitian .....	36
C. Fokus Penelitian.....	37
C. Sumber Data Penelitian .....	37
C. Metode Pengumpulan Data.....	38
D. Teknik Analisis Data.....	38
<b>BAB IV PEMBAHASAN.....</b>	<b>31</b>
A. Pembiayaan Mikro dengan Akad Murabahah.....	40
B. Mekanisme Penyaluran Pembiayaan Mikro kepada Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) .....	41

C. Tinjauan dari Perspektif Islam mengenai Penyaluran Pembiayaan kepada Usaha Mikro dan Menengah .....	43
<b>BAB V PENUTUP .....</b>	<b>50</b>
A. Kesimpulan .....	50
B. Saran .....	50
<b>DAFTAR PUSTAKA.....</b>	<b>52</b>
<b>RIWAYAT HIDUP.....</b>	<b>64</b>



## DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1: Surat Penelitian.....	55
Lampiran 2: Surat Keterangan Bebas Plagiasi.....	56



# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang**

Kegiatan ekonomi adalah suatu usaha untuk meningkatkan daya dan taraf hidup masyarakat, karena dengan semakin meningkatnya pertumbuhan ekonomi maka kebutuhan masyarakat akan terpenuhi. Untuk memenuhi kebutuhan masyarakat maka dibutuhkan lapangan pekerjaan yang mampu menyerap setiap angkatan yang ada. Indonesia sebagai negara yang penuh dengan kekayaan alam, belum mampu untuk memaksimalkan potensi yang ada. Masyarakat dituntut untuk lebih mengembangkan kemampuan atau potensi yang ada pada diri sendiri maupun yang berada di wilayah masing-masing sehingga kebutuhan mereka masih bisa dipenuhi.

Dalam rangka memenuhi kebutuhan hidup agar menjadi sejahtera, masyarakat yang mempunyai kemampuan dan jeli melihat potensi diri serta mampu mengidentifikasi lingkungan, dapat menemukan peluang dan membuka peluang usaha bagi masyarakat. Dengan adanya peluang usaha tersebut, diharapkan dapat membantu pertumbuhan ekonomi masyarakat sekitar menjadi lebih baik sehingga mampu mengurangi tingkat urbanisasi yang tinggi. Selain itu, dengan adanya usaha yang menitik beratkan pada peluang yang ada di daerah sekitar, diharapkan mampu menjadi ikon atau ciri khas dari daerah tersebut.

Usaha yang dilakukan untuk memenuhi kebutuhan hidup itu diantaranya dengan melakukan Usaha Kecil Menengah. Keberadaan (existence) dan keberlangsungan (continuity) hidup UKM ikut dipengaruhi juga oleh kedua faktor internal yaitu motif ekonomi dan eksternal yaitu lingkungan dan habitat ekonomi

yang menjadi tempat hidup seseorang atau suatu komunitas dalam melaksanakan kehidupan ekonominya.

Ketika ada usaha untuk melakukan penelaahan dan pengkajian UKM maka setidaknya dua hal mesti dipahami dengan baik. Pertama UKM sendiri hendaknya bisa mengkaji diri untuk mengambil pemahaman diri secara baik sedangkan yang kedua bahwa UKM harus bisa memahami arah, hubungan, dan kondisi yang terciptakan dengan pihak luar, termasuk pihak negara yang dalam hal ini direpresentasikan oleh pemerintah sebagai organisator negara.<sup>1</sup> Hubungan antara pemerintah dengan UKM yang tepat adalah hubungan peran abdi negara terhadap salah satu bagian pemilik negara, dengan jalan memandang UKM sebagai usaha ekonomi yang melibatkan banyak orang dan menjadi gantungan hidup bagi sebagian besar rakyat Indonesia.

Pemerintah menempatkan peningkatan kesejahteraan rakyat Indonesia sebagai prioritas utama dalam pembangunan nasional, dilakukan dengan mengembangkan perekonomian rakyat yang didukung oleh pertumbuhan ekonomi nasional yang berkelanjutan, menciptakan lapangan kerja yang memadai, mendorong meningkatnya pendapatan masyarakat, serta mengurangi kemiskinan.<sup>2</sup>

Eksistensi UMKM dikenal dengan mampu bertahan dan menjadi roda penggerak ekonomi, terutama pasca krisis ekonomi. Namun di sisi lain sektor ini

---

<sup>1</sup> Sakti, Adisasmita. *Transportasi dan Pengembangan Wilayah*. (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2011), h. 59

<sup>2</sup> Budianto Tedjasuksmana. "Potret UMKM Indonesia Menghadapi Masyarakat Ekonomi ASEAN", No. 1978, Tahun MMXV (2015), kolom 4, h.192



juga dihadapkan berbagai permasalahan yang menghambat penyaluran besarnya potensi yang dimiliki UMKM dalam membantu perekonomian. Salah satu masalah yang hingga kini masih menjadi kendala dalam pengembangan usaha UMKM adalah keterbatasan modal yang dimiliki pelaku usaha yang diikuti oleh sulitnya mengakses sumber permodalan.

Mengingat peran yang mungkin bisa dicapai UMKM, Pemerintah menyadari secara penuh bahwa kebijakan yang mendukung UMKM, khususnya kebijakan pada sektor jasa keuangan, akan mampu menciptakan kondisi UMKM di Indonesia yang sehat dan kuat. Sehingga melalui pihak lembaga keuangan, terutama yang memfokuskan bisnisnya pada pasar UMKM, dilakukan langkah-langkah proaktif dalam membantu masyarakat mempermudah akses terhadap lembaga keuangan guna memaksimalkan peran UMKM dalam membantu peningkatan perekonomian, seperti dengan mewajibkan setiap bank umum memberikan kredit atau pembiayaan UMKM dengan ditetapkan paling rendah 20% (dua puluh persen) yang dihitung berdasarkan rasio kredit atau pembiayaan UMKM terhadap total kredit atau pembiayaan.<sup>3</sup>

Badan pusat statistik mengidentifikasi pengalaman umum yang dihadapi oleh UMKM adalah kurangnya permodalan, kesulitan dalam pemasaran, persaingan usaha ketat, kesulitan bahan baku, kurang teknis dan produksi dan

---

<sup>3</sup> Peraturan Bank Indonesia Nomor 17/12/2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Bank Indonesia <https://peraturan.bpk.go.id/Home/Details/135527/peraturan-bi-no-1712pbi2015-tahun-2015> pada hari Kamis 07 Juni 2023, Pukul 14.33 WITA

keahlian, keterampilan manajerial kurang, dan iklim usaha yang kurang kondusif ( perijinan, aturan/ perundangan ).

Usaha mikro adalah usaha yang bersifat menghasilkan pendapatan dan dilakukan oleh rakyat miskin atau mendekati miskin maupun menengah. Sedangkan pengusaha mikro adalah orang yang berusaha dibidang usaha mikro, “modal usahanya 200 juta (tidak termasuk tanah dan bangunan), usaha kecil dan mikro beranggotakan tenaga kerja sebanyak : 1 – 4 Orang, usaha menengah sebanyak : 20 – 99 Orang, sedangkan usaha besar sebanyak : Diatas 99 Orang dan sebagian besar menggunakan anggota keluarga/kerabat atau tetangga, pemiliknya bertindak sebagai naluriah/alamiah dengan mengandalkan insting dan pengalaman sehari hari.

UU No. 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah menjadikan perbankan syariah di Indonesia semakin jelas dan pasti seiring dengan berkembangnya perbankan syariah di Indonesia dengan demikian pelaku bisnis di bidang perbankan syariah memerlukan sumber daya manusia yang mempunyai kompetensi dan pemahaman terkait dengan aspek-aspek perbankan syariah menyangkut aspek fiqh maupun aspek hukum positif lainnya yang berkaitan dengan perbankan syariah. Perkembangan perbankan syariah diartikan untuk memberikan kemaslahatan terbesar bagi masyarakat dan berkontribusi secara optimal bagi perekonomian nasional.<sup>4</sup>

---

<sup>4</sup> Mustafa Edwin Nasution, dkk, Pengenalan Eksklusif Ekonomi Islam, cet.II, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2007) h.191.

Sistem ekonomi syariah menekankan konsep manfaat pada kegiatan ekonomi yang lebih luas, bukan hanya pada manfaat setiap akhir kegiatan, melainkan pada setiap proses transaksi dimaksud, harus selalu mengacu kepada konsep maslahat dan menjunjung tinggi asas-asas keadilan. Selain itu, prinsip dimaksud menekankan bahwa para pelaku ekonomi untuk selalu menjunjung tinggi etika dan norma hukum dalam kegiatan ekonomi.<sup>5</sup>

Realisasi dari konsep syariah, pada dasarnya sistem ekonomi perbankan syariah memiliki tiga ciri mendasar, yaitu : (a) prinsip keadilan, (b) menghindari kegiatan yang dilarang, dan (c) memperhatikan aspek kemanfaatan. Ketiga ciri sistem perbankan syariah yang demikian, tidak hanya memfokuskan perhatian pada diri sendiri untuk menghindari praktik bunga/riba, tetapi juga kebutuhan untuk menerapkan semua prinsip syariah dalam sistem ekonomi secara seimbang.<sup>6</sup>

Bank-bank umum lainnya pada dasarnya memiliki penilaianpenilaian calon nasabah untuk mencegah terjadinya pembiayaan bermasalah dikemudian hari, penilaian suatu bank untuk memberikan persetujuan terhadap suatu permohonan pembiayaan pinjaman dilakukan dengan berpedoman kepada formula 5C + 1S (character, capacity, capital, collateral, condition of economy dan Syariah) sebagaimana yang telah ditentukan dalam Pasal 23 Ayat (1) dan (2) UU No. 21 Tahun 2008 tentang perbankan syariah berkenaan dengan kelayakan penyaluran dana, artinya tanpa memperhatikan faktor 5C + 1S dinyatakan bank melanggar

---

<sup>5</sup> Yaya Rizal, dkk, Akuntansi Perbankan Syariah, (Jakarta: Salemba Empat, 2014) h.16 <sup>6</sup> Ascarya, Akad dan Produk Bank Syariah, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2006) h.

hukum. Pada dasarnya pemberian pembiayaan oleh bank kepada nasabah debitur berpedoman kepada dua prinsip yaitu : prinsip kepercayaan dan prinsip kehati-hatian (*prudential principle*). Melihat resiko yang mungkin akan di alami oleh pihak bank syariah, agar senantiasa melakukan tugas dengan penuh tanggung jawab dan

memegang prinsip kehati-hatian dan hal ini harus lebih mendapatkan perhatian yang lebih serius lagi di masa-masa yang akan datang. Agar terhindar dari kewajiban untuk mempertanggung jawabkan fasilitas pembiayaan berdasarkan prinsip syariah yang dalam perjalanan waktu di kemudian hari dapat saja menjadi macet atau bermasalah, *anlyst credit* bank syariah perlu menghindarkan diri dari pemberian pembiayaan kepada usaha yang mengandung resiko yang besar terutama resiko yang tidak dapat dikendalikan. Hal ini disebabkan terhadap setiap pemberian pembiayaan yang kemudian menjadi gagal bayar dengan alasan apapun, baik secara faktor internal maupun karena faktor eksternal, pada akhirnya yang dapat mengakibatkan *anlyst credit* yang memberikan persetujuan pembiayaan harus mempertanggung jawabkannya dalam Upaya menyelesaikan pembiayaan yang bermasalah.<sup>6</sup>

Dalam Pasal 23 Ayat (1) dan (2) UU No. 21 Tahun 2008 tentang perbankan syariah, pemberian kredit telah sesuai pada prinsip kelayakan pinjaman 5C serta sesuai dengan 3 ciri dasar sistem ekonomi perbankan syariah yang berdasarkan kepada sistem kepercayaan dan kehati-hatian.

---

<sup>6</sup> Kasmir, Bank dan Lembaga Keuangan Lainnya (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2013), h. 95

Berkaitan dengan prinsip penyaluran dana pinjaman pada usaha mikro diatas, maka penulis tertarik untuk menyusun dan melakukan penelitian skripsi yang berjudul **“Analisis Mekanisme Penyaluran Pembiayaan Mikro Kepada Pengusaha Mikro Kecil Dan Menengah (UMKM) Dari Prespektif Hukum Islam”**

### **B. Rumusan Masalah**

1. Bagaimana Mekanisme Pembiayaan dalam Penyaluran kepada Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) ?
2. Bagaimana tinjauan dari Perspektif Islam mengenai Penyaluran Pembiayaan kepada Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) ?

### **C. Tujuan Penelitian**

1. Untuk mengetahui Mekanisme Penyaluran Pembiayaan kepada Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM).
2. Untuk mengetahui tinjauan dari Perspektif Hukum Islam Mengenai Penyaluran Pembiayaan kepada Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM).

### **D. Manfaat Penelitian**

Hasil dari penelitian Analisis Mekanisme Penyaluran Pembiayaan Mikro kepada Pengusaha Mikro Kecil Dan Menengah (UMKM) dari Prespektif Hukum Islam diharapkan dapat memberikan manfaat kepada beberapa pihak yaitu :

1. Hasil Penelitian ini diharapkan dapat menambah wawasan dan pengetahuan mengenai Mekanisme Penyaluran Pembiayaan Mikro kepada Pengusaha Mikro Kecil dan Menengah kepada Masyarakat.

2. Hasil Penelitian ini diharapkan berguna untuk menambah dan melengkapi khasanah pengetahuan yang berkaitan dengan Penyaluran Pembiayaan Mikro kepada Pengusaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM).





## **BAB II**

### **TINJAUAN PUSTAKA**

#### **A. Pembiayaan**

##### **1. Pengertian Pembiayaan**

Secara umum istilah pembiayaan pada sistem syariah sama dengan istilah kredit pada sistem konvensional yang secara etimologi berasal dari bahasa Yunani yaitu *Credere* yang berarti kepercayaan (*trust*) atau dalam bahasa Latin *Creditum* yang berarti kepercayaan akan benar.<sup>7</sup> Istilah pembiayaan artinya kepercayaan (*trust*), yang berarti lembaga pembiayaan selaku *shahibul mal* menaruh kepercayaan kepada seseorang untuk melaksanakan amanah yang diberikan. Dana tersebut harus digunakan dengan benar, adil, dan harus disertai dengan ikatan dan syarat-syarat yang jelas, dan saling menguntungkan kedua belah pihak.<sup>8</sup>

Pembiayaan merupakan suatu sistem penyaluran dana bank atau lembaga keuangan syariah kepada nasabah, sama halnya dengan pemberian kredit bank konvensional kepada nasabahnya, kredit pinjaman pembiayaan merupakan tugas pokok perbankan syariah. Setiap lembaga keuangan perbankan syariah harus melakukan rutinitas penyaluran dana ke nasabah guna untuk memenuhi kebutuhan pihak lembaga keuangan sebagai pemilik dana dan nasabah sebagai pengguna dana yang akhirnya dapat menguntungkan pihak lembaga dan nasabah.<sup>9</sup>

---

<sup>7</sup> Kasmir. *Bank dan Lembaga Keuangan Lainnya* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2000) h. 1

<sup>8</sup> Veithzal Rivai dan Arviyan Arifin, *Islamic Banking Sistem Bank Islam Bukan Hanya Solusi Menghadapi Krisis Namun Solusi dalam Menghadapi Berbagai Persoalan Perbankan & Ekonomi Global*, PT Bumi Aksara, Jakarta: 2010 h. 698

<sup>9</sup> Kasmir, *Manajemen Perbankan*, Jakarta: Rajawali Pers, 2000, h. 71

Sebagaimana dalam al-qur'an Al-Jumu'ah ayat 10:

فَإِذَا قُضِيَتِ الصَّلَاةُ فَانْتَشِرُوا فِي الْأَرْضِ وَابْتَغُوا مِنْ فَضْلِ اللَّهِ وَاذْكُرُوا اللَّهَ كَثِيرًا لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ

Terjemahnya:

*Apabila telah ditunaikan shalat, Maka bertebaranlah kamu di muka bumi; dan carilah karunia Allah dan ingatlah Allah banyak-banyak supaya kamu beruntung.*<sup>10</sup>

Pembiayaan atau financing, yaitu pendanaan yang diberikan oleh suatu pihak kepada pihak lain untuk mendukung investasi yang direncanakan, baik dilakukan sendiri maupun lembaga dengan kata lain, pembiayaan adalah pendanaan yang dikeluarkan untuk mendukung investasi yang telah direncanakan.

Dalam kaitannya dengan pembiayaan pada perbankan syariah atau istilah teknisnya adalah aktiva produktif. Menurut ketentuan bank indonesia aktiva produktif adalah penanaman dana bank syariah baik dalam rupiah maupun valuta asing dalam bentuk pembiayaan, piutang, qord, surat berharga syariah, komitmen dan kontijensi pada rekening administratif serta sertifikat wadi'ah Bank Indonesia.<sup>11</sup>

## 2. Tujuan dan Fungsi Pembiayaan

Secara umum tujuan pembiayaan dibagi menjadi dua kelompok yaitu tujuan pembiayaan untuk tingkat makro dan tujuan pembiayaan untuk tingkat mikro.

---

<sup>10</sup> Hamka, Tafsir Al Azhar, (Jakarta: Pustaka Panjimas, 2000) h. 238

<sup>11</sup> Muhammad, Manajemen Pembiayaan Bank Syariah, (Cetakan Pertama, Yogyakarta, 2005) h. 16.

Secara makro, pembiayaan bertujuan untuk :

- a. Peningkatan ekonomi umat, artinya masyarakat tidak dapat akses secara ekonomi, dengan adanya pembiayaan dapat melakukan akses ekonomi. Dengan demikian dapat meningkatkan taraf ekonominya.
- b. Tersedianya dana bagi peningkatan usaha, artinya untuk pengembangan usaha membutuhkan dana tambahan. Dana tambahan ini dapat diperoleh melakukan aktivitas pembiayaan pihak yang surplus dana menyalurkan kepada pihak minus dana, sehingga dapat seimbang.
- c. Meningkatkan produksi, artinya adanya pembiayaan memberikan peluang bagi masyarakat usaha mampu meningkatkan daya produksinya sebab upaya produksi tidak akan dapat jalan jika tidak adanya dana.
- d. Membuka lapangan kerja baru, artinya dengan dibukanya sektor-sektor usaha melalui penambahan dana pembiayaan, maka sektor tersebut akan menyerap tenaga kerja. Hal ini berarti menambah atau membuka lapangan kerja baru.
- e. Terjadi distribusi pendapatan, artinya masyarakat usaha produktif mampu melakukan aktivitas kerja, berarti mereka akan memperoleh pendapatan dari hasil usahanya. Penghasilan merupakan bagian dari pendapatan masyarakat. Jika ini terjadi maka akan terdistribusi pendapatan.<sup>12</sup>

Adapun secara mikro pembiayaan diberikan dalam rangka untuk :

- a. Upaya memaksimalkan laba, artinya setiap usaha yang dibuka memiliki

---

<sup>12</sup> Op.Cit, Veithzal Rivai & Arviyan Arifin, h. 711.

tujuan tertinggi, yaitu menghasilkan laba usaha setiap pengusaha menginginkan mampu mencapai laba maksimal. Untuk dapat menghasilkan laba maksimal maka mereka perlu dukungan laba yang cukup.

- b. Upaya meminimalkan rasio, yaitu usaha yang dapat dilakukan agar mampu menghasilkan laba maksimal, maka pengusaha harus mampu meminimalkan resiko yang mungkin timbul. Resiko kekurangan modal usaha dapat diperoleh dengan melakukan tindakan pembiayaan.
- c. Pendayagunaan sumber ekonomi, artinya sumber daya ekonomi dapat dikembangkan dengan melalui mixing antar sumber daya alam dengan sumber daya manusia serta sumber daya modal. Jika sumber daya manusia dengan sumber daya alamnya ada, dan sumber daya modalnya tidak ada, maka dipastikan memerlukan pembiayaan. Dengan demikian, pembiayaan pada dasarnya, dapat meningkatkan daya guna sumber-sumber daya ekonomi.
- d. Penyaluran kelebihan dana, artinya dalam kehidupan masyarakat ini ada pihak yang memiliki kelebihan sementara ada pihak yang kekurangan. Dalam kaitannya dengan masalah dana, maka mekanisme pembiayaan dapat menjadi jembatan dalam menyeimbangkan dan penyaluran kelebihan dana dari pihak yang kelebihan (surplus) kepada pihak yang kekurangan

(minus) dana.<sup>13</sup>

Fungsi utama dari kredit/pembiayaan pada dasarnya adalah pemenuhan jasa untuk melayani kebutuhan masyarakat dalam rangka mendorong dan melancarkan perdagangan, mendorong pertumbuhan produksi, jasa-jasa yang pada akhirnya ditujukan untuk meningkatkan taraf hidup manusia. Selain itu suatu kredit mencapai fungsinya apabila secara sosial ekonomis, baik bagi debitur, kreditur, maupun masyarakat membawa pengaruh pada tahapan yang lebih baik.

Maksudnya, baik bagi pihak debitur maupun kreditur mendapatkan kemajuan. Kemajuan tersebut tergambarkan apabila mereka memperoleh keuntungan, mengalami peningkatan kesejahteraan, dan masyarakat pun atau Negara mengalami suatu penambahan dari penerimaan pajak, serta kemajuan ekonomi, baik yang bersifat mikro maupun makro.<sup>14</sup>

### **3. Jenis-Jenis Pembiayaan**

Menurut sifat penggunaannya, pembiayaan dapat dibagi menjadi dua yaitu:

#### **a. Pembiayaan produktif**

Yaitu pembiayaan yang ditujukan untuk memenuhi kebutuhan produksi dalam arti luas untuk meningkatkan usaha, baik usaha produksi, perdagangan maupun investasi. Menurut keperluannya, pembiayaan produktif dapat dibagi menjadi dua yaitu:

---

<sup>13</sup> Op.Cit, Muhammad h. 18.

<sup>14</sup> Muhammad, Manajemen Pembiayaan Bank Syariah, 2005, h. 19-21

- 1) Pembiayaan modal kerja, yaitu pembiayaan untuk memenuhi kebutuhan peningkatan produksi serta untuk keperluan perdagangan.
- 2) Pembiayaan investasi, yaitu untuk memenuhi kebutuhan barang-barang modal serta fasilitas yang erat kaitannya dengan itu.

b. Pembiayaan konsumtif

Yaitu pembiayaan yang digunakan untuk memenuhi kebutuhan konsumsi, yang akan habis digunakan untuk memenuhi kebutuhan.

Menurut tujuan penggunaannya, pembiayaan syariah dibagi kedalam 3 kategori yakni:

- 1) Pembiayaan dengan prinsip bagi hasil (mudharabah, musyarakah)
- 2) Pembiayaan dengan prinsip jual beli (murabahah, salam dan istishna)
- 3) Pembiayaan dengan prinsip sewa (ijarah dan ijarah muntahiyah bit tamlik)
- 4) Pembiayaan atas dasar Qardh.

Pembiayaan dengan prinsip jual beli ditujukan untuk memiliki barang, sedangkan yang menggunakan prinsip sewa ditujukan untuk mendapatkan jasa. Prinsip bagi hasil digunakan untuk usaha Kerjasama yang ditujukan guna mendapatkan barang dan jasa sekaligus. Sedangkan pembiayaan dengan akad lengkap ditujukan untuk memperlancar pembiayaan dengan menggunakan tiga prinsip.



#### 4. Pembiayaan Usaha Mikro

Usaha mikro adalah usaha produktif milik perorangan dan/atau badan usaha perorangan yang memiliki kekayaan bersih (tidak termasuk tanah dan bangunan) paling banyak Rp. 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dan hasil penjualan tahunan paling banyak Rp. 300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah). Pengertian lain menyebutkan bahwa usaha mikro adalah usaha informal yang memiliki aset, modal, omset yang amat kecil.<sup>15</sup>

Pembiayaan mikro merupakan sektor terpenting dalam perkembangan struktur industri dan produksi ekonomi di negara-negara sedang berkembang. Dalam konteks Indonesia pembangunan dan perkembangan usaha mikro mempunyai arti strategis, yaitu untuk memperluas kesempatan kerja dan berusaha meningkatkan derajat distribusi pendapatan. Menyadari pentingnya perkembangan sektor pembiayaan usaha mikro bagi perekonomian negara, sudah sepatutnya pemerintah memberikan perhatian besar dalam berbagai bentuk kebijakan. Umumnya, pembiayaan mikro ini digunakan oleh para pengusaha mikro yang berada di masyarakat. Usaha yang dijalankan misalnya usaha pakaian jadi, bengkel motor, material, sembako/kebutuhan sehari-hari, restoran/rumah makan, alat tulis/kantor, dan lain-lain. Bagi usaha mikro, kecil dan menengah pembiayaan dirasa cukup penting mengingat kebutuhan untuk pembiayaan modal kerja dan investasi diperlukan guna menjalankan usaha dan meningkatkan akumulasi pemupukan modal mereka. Permasalahan timbul ketika pengusaha mikro, kecil,

---

<sup>15</sup> Euis Amalia, Keadilan Distributif dalam Ekonomi Islam Penguatan Peran LKM dan UKM di Indonesia, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2009), h.41

dan menengah tersebut dihadapkan kepada kelengkapan persyaratan bank guna memperoleh pinjaman. Pembiayaan usaha mikro itu sendiri adalah pembiayaan yang diberikan oleh perbankan kepada UMKM yang feasible (memungkinkan) tetapi belum bankable. Maksudnya adalah usaha tersebut memiliki prospek bisnis yang baik dan memiliki kemampuan untuk mengembalikan.

### **5. Pembiayaan Bermasalah**

Pembiayaan bermasalah merupakan pembiayaan yang telah disalurkan oleh bank, dan nasabah tidak dapat melakukan pembayaran atau melakukan angsuran sesuai dengan. Perjanjian yang telah ditandatangani oleh bank dan nasabah.<sup>16</sup>

Kata “masalah” berarti adanya suatu kesulitan yang memerlukan pemecahan, atau suatu kendala yang mengganggu pencapaian tujuan atau kinerja yang optimal. Masalah itu dapat juga merupakan suatu penyimpangan atau ketidakserasian antara keharusan dan kenyataan.

Pembiayaan bermasalah juga merupakan suatu penyaluran dana yang dilakukan oleh lembaga pembiayaan seperti bank syariah yang dalam pelaksanaan pembayaran pembiayaan oleh nasabah itu terjadi hal seperti pembiayaan yang tidak lancar, pembiayaan yang debiturnya tidak memenuhi persyaratan yang dijanjikan, serta pembiayaan tersebut tidak menepati jadwal angsuran. Sehingga hal-hal tersebut memberikan dampak negatif bagi kedua belah pihak. Jadi dapat disimpulkan bahwa pembiayaan bermasalah yaitu, pembiayaan yang tidak lancar atau tidak Kembali tepat waktu ataupun pembiayaan dimana debiturnya tidak

---

<sup>16</sup> Ismail, *Manajemen Perbankan dari Teori Menuju Aplikasi*, (Jakarta:Kencana, 2010), hal. 123.

memenuhi persyaratan yang diperjanjikan, contohnya persyaratan pembayaran bagi hasil, dan pengambilan pokok pinjaman.

## **6. Standar Kelayakan Pembiayaan**

Standar kelayakan Pembiayaan adalah standar yang diberikan untuk mengetahui apakah anggota yang diberikan pembiayaan itu layak atau tidak diberikan pembiayaan. Dalam melakukan evaluasi permintaan pembiayaan, seorang analisis pembiayaan akan meneliti berbagai factor yang diperkirakan dapat mempengaruhi kemampuan dan kesediaan calon anggota untuk memenuhi kewajibannya.

Melakukan analisis pembiayaan dengan tujuan untuk mencegah secara dini kemungkinan terjadinya default oleh nasabah. Analisis pembiayaan merupakan salah satu faktor yang sangat penting bagi bank syariah dalam mengambil keputusan untuk menyetujui/menolak permohonan pembiayaan. Analisis yang baik akan menghasilkan keputusan yang tepat. Analisis pembiayaan merupakan salah satu faktor yang dapat digunakan sebagai acuan bagi bank syariah untuk meyakini kelayakan atas permohonan pembiayaan nasabah.<sup>17</sup>

Beberapa prinsip dasar yang perlu dilakukan sebelum memutuskan permohonan pembiayaan yang diajukan oleh calon nasabah antara lain dikenal dengan prinsip 5C dan 7P. Penerapan prinsip dasar dalam pemberian pembiayaan serta analisis yang mendalam terhadap calon nasabah, perlu dilakukan oleh bank syariah agar bank tidak salah memilih dalam menyalurkan dananya sehingga dana

---

<sup>17</sup> Ismail, Perbankan Syariah (Jakarta: Kencana, 2011), h. 119-120 <sup>18</sup> Ibid. h. 120

yang disalurkan kepada nasabah dapat terbayar kembali sesuai dengan jangka waktu yang diperjanjikan.<sup>18</sup>

a. *Character*

*Character* merupakan sifat atau watak seseorang. Sifat atau watak dari orang-orang yang akan diberikan pembiayaan harus dapat dipercaya. Untuk membaca watak atau sifat dari calon debitur dapat dilihat dari latar belakang nasabah, baik yang bersifat latar belakang pekerjaan maupun yang bersifat pribadi seperti cara hidup atau gaya hidup yang dianutnya, keadaan keluarga, hobi dan jiwa sosial. Kegunaan dari penilaian terhadap karakter ini adalah untuk mengetahui sejauh mana kemauan nasabah untuk memenuhi kewajibannya (*willingness to pay*) sesuai dengan perjanjian yang telah disepakati.

Selain itu *character* adalah keadaan watak atau sifat dari nasabah, baik dalam kehidupan pribadi maupun dalam lingkungan usaha. Dalam hal ini bank ingin mengetahui bahwa calon debitur mempunyai karakter yang baik, jujur, dan mempunyai komitmen terhadap pelunasan kredit yang akan diterima.

Pemberian pembiayaan harus atas dasar kepercayaan, sedangkan yang mendasari suatu kepercayaan adalah adanya keyakinan dari pihak bank, bahwa nasabah memiliki moral, watak, dan sifat pribadi yang positif dan kooperatif. Karakter merupakan faktor yang dominan, sebab walaupun calon nasabah tersebut cukup mampu untuk menyelesaikan kreditnya, apabila tidak memiliki itikad baik, tentu akan membawa berbagai kesulitan bagi bank di kemudian hari.

Untuk memperoleh gambaran tentang karakter nasabah, dapat ditempuh dengan cara sebagai berikut:

- 1) Meneliti Riwayat hidup nasabah
- 2) Meneliti reputasi nasabah tersebut dilingkungan usahanya
- 3) Meminta informasi kepada bank
- 4) Mencari informasi kepada asosiasi usaha nasabah berada
- 5) Mencari informasi apakah nasabah suka berjudi
- 6) Mencari informasi apakah nasabah memiliki hobi berfoya-foya.<sup>18</sup>

b. *Capacity*

*Capacity* adalah analisis untuk mengetahui kemampuan nasabah dalam membayar pembiayaan (*ability to pay*).<sup>19</sup> Dari penilaian ini dapat terlihat kemampuan nasabah dalam mengelola bisnis. Kemampuan ini dihubungkan dengan latar belakang pendidikan dan pengalamannya selama ini dalam mengelola usahanya, sehingga akan terlihat kemampuannya dalam mengembalikan pembiayaan yang disalurkan. *capacity* sering disebut dengan *capability*.

Adapun beberapa cara yang dapat dilakukan dalam mengetahui kemampuan keuangan calon nasabah antara lain:

- 1) Melihat laporan keuangan

Dalam laporan keuangan calon nasabah, maka akan didapat sumber dananya, dengan melihat laporan arus kas. Di dalam laporan arus kas secara keseluruhan dapat diketahui kondisi keuangan secara tunai dari calon nasabah, dengan membandingkan antara sumber dana yang diperoleh dan

---

<sup>18</sup> Veithzal Rivai dan Andrian Permana Veithzal, *Islamic Financial Management*, ... hlm 348.

<sup>19</sup> Muchdarsyah Sinungan, *Manajemen Dana Bank*. (Jakarta: PT Bumi Aksara, 1997), h.243.

penggunaan data.

2) Memeriksa slip gaji dan rekening tabungan

Cara lainnya bila calon nasabah pegawai, maka bank dapat meminta fotokopi slip gaji tiga bulan terakhir dan didukung oleh rekening tabungan sekurang-kurangnya untuk tiga bulan terakhir. Dari data tersebut dapat diketahui tentang sumber dana dan penggunaan dana calon nasabah.

3) Survei ke lokasi usaha calon nasabah

Survei ini diperlukan untuk mengetahui usaha calon nasabah dengan melakukan pengamatan secara langsung.

c. *Capital*

*Capital* digunakan untuk melihat penggunaan modal apakah efektif atau tidak, dapat dilihat dari laporan keuangan (neraca dan laporan rugi laba) yang disajikan dengan melakukan pengukuran seperti dari segi likuiditas dan solvabilitasnya, rentabilitas dan ukuran lainnya. *Capital* juga harus dianalisis dari sumber mana saja modal yang ada sekarang ini, termasuk persentase modal yang digunakan untuk membiayai usaha yang akan dijalankan, berapa modal sendiri dan berapa modal pinjaman.

Cara yang dilakukan oleh bank untuk mengetahui *capital* antara lain:<sup>20</sup>

1) Laporan keuangan calon nasabah

Dalam hal calon nasabah adalah perusahaan, maka struktur modal ini penting untuk menilai tingkat *debt to equity ratio*. Perusahaan dianggap

---

<sup>20</sup> Ismail, *Perbankan Syariah*, (Jakarta: Kencana, 2011), hlm. 123.

kuat dalam menghadapi berbagai macam risiko apabila jumlah modal sendiri yang dimiliki cukup besar.

## 2) Uang muka

Adalah agunan yang diberikan oleh calon nasabah atas pembiayaan yang diajukan. Agunan merupakan sumber pembayaran kedua. Dalam hal nasabah tidak dapat membayar angsurannya, maka bank syariah dapat melakukan penjualan terhadap agunan. Hasil penjualan agunan digunakan sebagai sumber pembayaran kedua untuk melunasi pembiayaannya.

### d. *Condition of Economy*

Dalam menilai pembiayaan hendaknya juga dinilai kondisi ekonomi, sosial politik yang ada sekarang dan prediksi di masa yang akan datang. Penilaian kondisi atau prospek bidang usaha yang dibiayai hendaknya benar-benar memiliki prospek yang baik, sehingga kemungkinan pembiayaan tersebut bermasalah relatif kecil.

Beberapa analisis terkait dengan *condition of economy* antara lain:

- 1) Kebijakan pemerintah, perubahan kebijakan pemerintah digunakan sebagai pertimbangan bagi bank untuk melakukan analisis *condition of economy*
- 2) Bank syariah tidak terlalu focus terhadap analisis *condition of economy* pada pembiayaan konsumsi. Bank akan mengkaitkan antara tempat kerja calon nasabah dan kondisi ekonomi saat ini dan saat mendatang, sehingga dapat diestimasi tentang kondisi perusahaan dimana calon nasabah bekerja. Kelangsungan hidup perusahaan dan pekerjaan dari calon nasabah menjadi bahan pertimbangan penting dalam pengambilan



keputusan pembiayaan.

e. *Collateral*

*Collateral* merupakan jaminan yang diberikan calon nasabah baik yang bersifat fisik maupun non fisik. Jaminan hendaknya melebihi jumlah pembiayaan yang diberikan. Jaminan juga harus diteliti keabsahan dan kesempurnaannya sehingga jika terjadi suatu masalah maka jaminan yang dititipkan akan dapat dipergunakan.

Bank tidak akan memberikan pembiayaan yang melebihi dari nilai agunan, kecuali untuk pembiayaan tertentu yang dijamin pembayarannya oleh pihak tertentu. Dalam analisis agunan, faktor yang sangat penting dan harus diperhatikan adalah purnajual dari agunan yang diserahkan kepada bank. Bank syariah perlu mengetahui minat pasar terhadap agunan yang diserahkan oleh calon nasabah. Bila agunan merupakan barang yang banyak diminati oleh banyak orang, maka bank yakin bahwa agunan yang diserahkan calon nasabah mudah diperjualbelikan. Pembiayaan yang ditutup oleh agunan yang purnajualnya bagus, risikonya rendah.

Secara perinci pertimbangan atas *collateral* dikenakan dengan MAST:

1) *Marketability*

Agunan yang diterima oleh bank haruslah agunan yang mudah diperjualbelikan dengan harga yang menarik dan meningkat dari waktu ke waktu.

2) *Ascertainability of value*

Agunan yang diterima memiliki standar harga yang lebih pasti.

3) *Stability of value*



Agunan yang diserahkan bank memiliki harga yang stabil, sehingga Ketika agunan dijual, maka hasil penjualan bisa mengcover kewajiban debitur.

#### 4) *Transferability*

Agunan yang diserahkan bank mudah dipindah tangankan dan dipindahkan dari satu tempat ke tempat lainnya.

Selanjutnya penilaian pembiayaan dapat juga dilakukan dengan analisis 7P pembiayaan dengan unsur penilaian sebagai berikut :

##### a. *Personality* (Kepribadian)

Yaitu menilai nasabah dari kepribadiannya. Penilaian ini mencakup sikap, emosi, tingkah laku dan tindakan nasabah dalam menghadapi suatu masalah dan menyelesaikannya.<sup>21</sup>

##### b. *Party* (Penggolongan)

Yaitu mengklasifikasikan nasabah ke dalam klasifikasi tertentu atas golongan – golongan tertentu, berdasarkan modal, loyalitas serta karakternya. Nasabah yang digolongkan dalam golongan tertentu akan mendapatkan fasilitas berbeda bank.

##### c. *Purpose* (Tujuan)

Yaitu untuk mengetahui tujuan nasabah dalam mengambil pembiayaan, termasuk jenis pembiayaan yang diinginkan nasabah. Harus dilihat apakah pembiayaan akan digunakan untuk hal-hal positif yang benar-benar dapat menaikkan *income* perusahaan. Dan harus diawasi agar pembiayaan tersebut benar-benar

---

<sup>21</sup> Junaidi, *Pengantar Hukum Perbankan Syariah Di Indonesia.*, h. 140

diperuntukkan untuk tujuan seperti diperjanjikan dalam suatu perjanjian.

d. *Prospect (Prospek)*

Yaitu menilai usaha nasabah di masa yang akan datang menggunakan atau tidak. Hal ini penting mengingat jika suatu fasilitas pembiayaan yang dibiayai tanpa mempunyai prospek, bukan hanya bank yang rugi, tapi juga nasabah.

e. *Payment (Pembayaran Kembali)*

Merupakan ukuran bagaimana cara nasabah mengembalikan pembiayaan yang diambil serta dari sumber mana saja dana untuk pengembalian pembiayaan. Harus diperhatikan apakah sumber pembayaran pembiayaan dari calon nasabah cukup tersedia dan cukup aman, sehingga dengan demikian diharapkan bahwa pembiayaan yang akan diluncurkan tersebut dapat dibayar kembali oleh nasabah yang bersangkutan.

f. *Profitability (Kemampuan Perusahaan dalam Memperoleh Keuntungan)*

menganalisis bagaimana kemampuan nasabah dalam mencari laba. *Profitability* diukur dari period eke periode, apakah akan tetap sama atau akan semaki meningkat, apalagi dengan tambahan pembiayaan yang akan diperolehnya.

g. *Protection (Perlindungan)*

Tujuannya adalah bagaimana menjaga agar pembiayaan yang diberikan mendapatkan jaminan perlindungan, sehingga pembiayaan yang diberikan benar – benar aman.<sup>22</sup>

Konsep lain yang perlu diperhatikan dalam pengambilan keputusan

---

<sup>22</sup> Veithzal Rivai Arifin dan Andria Permata Veithzal, *Islamic Finansial Management*, (Jakarta : Rajawali Pers, 2008), h. 251

pemberian pembiayaan adalah prinsip 3 R, yaitu:

a. *Return*

Adalah penilaian atas hasil yang akan dicapai perusahaan nasabah setelah di bantu dengan pembiayaan oleh bank

b. *Repayment Capacity*

Yaitu menilai berapa lama perusahaan pemohon pembiayaan dapat membayar Kembali pembiayaan, sesuai dengan kemampuan untuk mengembalikan pinjaman bank, dan apakah pinjaman harus diangsur, dicicil atau dilunasi sekaligus diakhir periode.

c. *Risk Bearing Ability*

yaitu mempertimbangkan besarnya kemampuan untuk menanggung risiko yang mungkin timbul jika pembiayaan menjadi masalah. Apakah risiko perusahaan debitur kecil atau besar. Kemampuan perusahaan menghadapi risiko ditentukan oleh besarnya modal dan strukturnya, jenis bidang usahanya, dan manajemen perusahaan yang bersangkutan.

## **B. Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM)**

### **1. Definisi UMKM**

Di Indonesia definisi UMKM diatur dalam UU RI No. 20 Tahun 2008 tentang UMKM.<sup>23</sup> Usaha mikro adalah usaha produktif milik perorangan atau badan usaha perorangan yang memenuhi kriteria usaha mikro. Usaha kecil adalah usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri, yang dilakukan perorangan atau

---

<sup>23</sup> Tulus T.H. Tambunan, *UMKM di Indonesia*, (Bogor: Ghalia Indonesia, 2009), h. 16.

badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau bukan anak cabang. Sedangkan usaha menengah adalah usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri yang dilakukan perorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau bukan anak cabang yang dimiliki, dikuasai, atau menjadi bagian langsung maupun tidak langsung.

Di Indonesia terdapat beberapa definisi usaha mikro menurut SK yang berskala kecil dan memenuhi kriteria kekayaan bersih atau hasil penjualan serta kepemilikan sebagaimana diatur dalam undang-undang ini. Definisi Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) adalah sebagai berikut :

- 1) UU No. 9 tahun 1995 tentang usaha kecil, Usaha Kecil adalah asset yang kurang dari 200 juta di luar tanah dan bangunan. Omset tahunan kurang dari Rp 1 milyar, dimiliki oleh orang Indonesia, independent, tidak terafiliasi dengan usaha-usaha menengah besar, boleh berbadan hukum boleh juga tidak.
- 2) Badan Pusat Statistik, Usaha Mikro mempunyai pekerja lima orang, termasuk tenaga keluarga yang tidak dibayar. Sedangkan usaha kecil mempunyai pekerja 5-19 orang dan usaha menengah mempunyai pekerja 10-99 orang.
- 3) Bank Indonesia, Usaha Mikro (SK Dir BI No. 31/24/KEP/DIR tgl 5 Mei 1998): usaha yang dijalankan oleh rakyat miskin atau mendekati miskin. Dimiliki keluarga, sumber daya lokal dan teknologi sederhana. Lapangan

usaha mudah untuk *exit* dan *entry*.<sup>24</sup>

## 2. Karakteristik UMKM

Dalam buku Pandji Anoraga diterangkan bahwa secara umum, sector usaha mikro memiliki karakteristik sebagai berikut:<sup>25</sup>

- a. System pembukuan yang relative administrasi pembukuan sederhana dan cenderung tidak mengikuti kaidah administrasi pembukuan standar.
- b. Margin usaha yang cenderung tipis mengingat persaingan yang sangat tinggi.
- c. Modal terbatas
- d. Pengalaman menejerial dalam mengelola perusahaan masih sangat terbatas
- e. Skala ekonomi yang terlalu kecil sehingga sulit mengharapkan untuk mampu menekan biaya mencapai titik efisiensi jangka Panjang
- f. Kemampuan pemasaran dan negosiasi serta diverifikasi pasar sangat terbatas
- g. Kemampuan untuk sumber dana dari pasar modal terendah, mengingat keterbatasan salam system administrasinya. Untuk mendapatkan dana dipasar modal, sebuah perusahaan harus mengikuti system administrasi standar dan harus transparan.

---

<sup>24</sup> Indra Ismawan, Sukses di Era Ekonomi Liberal Bagi Koperasi dan Perusahaan Kecil dan Menengah, (Gramedia: Jakarta, 2001), hal. 37

<sup>25</sup> Pandji Anoraga, *Manajemen Bisnis*, Edisi Kedua, Jakarta: Rineka Cipta, 2010, hal. 32.

### 3. Klasifikasi UMKM

Dalam perspektif perkembangannya, Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) merupakan kelompok usaha yang memiliki jumlah paling besar. Selain itu, kelompok ini terbukti tahan terhadap berbagai macam goncangan krisis ekonomi. maka sudah menjadi keharusan penguatan kelompok Usaha Mikro Kecil dan Menengah yang melibatkan banyak kelompok. Berikut ini adalah klasifikasi Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) yaitu:

- a. *Livelihood Activities*, adalah Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) yang digunakan sebagai kesempatan kerja untuk mencari nafkah, yang lebih umum biasa disebut dengan sector informal. Contohnya pedagang kaki lima.
- b. *Micro Enterprise*, adalah Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) yang memiliki sifat pengrajin tetapi belum memiliki sifat kewirausahaan.
- c. *Small Dynamic Enterprise*, adalah Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) yang telah memiliki jiwa kewirausahaan dan mampu menerima pekerjaan subkontrak dan ekspor.
- d. *Fast Moving Enterprise*, adalah Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) yang telah memiliki jiwa kewirausahaan dan akan melakukan transformasi menjadi usaha besar.

### 4. Keunggulan dan Kelemahan Usaha Mikro

Beberapa keunggulan yang dimiliki oleh UMKM dibandingkan dengan

usaha besar antara lain:<sup>26</sup>

- a. Inovasi dalam teknologi yang dengan mudah terjadi dalam pengembangan produk.
- b. Hubungan kemanusiaan yang akrab di dalam perusahaan kecil
- c. Fleksibilitas dan kemampuan menyesuaikan diri terhadap kondisi pasar yang berubah dengan cepat dibandingkan dengan perusahaan berskala besar yang pada umumnya birokratis
- d. Terdapat dinamisme manajerial dan peranan kewirausahaan.

Adapun kelemahannya yang dimiliki UMKM adalah:<sup>27</sup>

- a. Kesulitan pemasaran

Permasalahan umum yang biasa dihadapi oleh pengusaha usaha mikro adalah tekanan-tekanan persaingan baik di pasar domestic dari produk-produk yang serupa buatan pengusaha-pengusaha besar dan impor, maupun di pasar ekspor.

- b. Keterbatasan finansial

Usaha mikro di Indonesia banyak menghadapi dua masalah yaitu yang pertama dalam finansial (modal) dan yang kedua adalah dalam aspek finansial jangka panjang untuk investasi yang sangat diperlukan untuk pertumbuhan *output* jangka panjang.

- c. Keterbatasan sumber daya manusia

Keterbatasan sumber daya manusia juga salah satu kendala, terutama

---

<sup>26</sup> Soerjono, *Sosiologi Suatu Pengantar*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2002, hal. 20.

<sup>27</sup> Tambunan, *UMKM di Indonesia*. Jakarta: Ghalia Indonesia. 2012. Hal. 51-52.

dalam aspek kewirausahaan, manajemen, Teknik produksi, pengembangan produk, control kualitas, akuntansi, Teknik pemasaran dan lainnya.

d. Masalah bahan baku

Keterbatasan bahan baku dan input-input lain juga sering menjadi salah satu masalah serius bagi pertumbuhan *output* dan kelangsungan produksi bagi UMKM.

e. Keterbatasan teknologi

UMKM di Indonesia pada umumnya masih menggunakan teknologi tradisional dalam bentuk mesin-mesin tua atau alat-alat produksi yang sifatnya manual.

## 5. Permasalahan yang dihadapi UMKM

Perkembangan UMKM di Negara sedang berkembang dihalangi oleh banyak hambatan. Hambatan-hambatan tersebut (atau intensitasnya) bisa berbeda antara satu daerah dan daerah lain, atau antara perdesaan dan perkotaan, atau antara sektor, atau antar sesama perusahaan di sektor yang sama. Namun demikian, ada sejumlah persoalan yang umum untuk semua UMKM di Negara manapun juga, khususnya di dalam kelompok negara sedang berkembang. Rintangan-rintangan yang umum tersebut termasuk keterbatasan modal kerja maupun investasi, kesulitan-kesulitan dalam pemasaran, distribusi dan pengadaan bahan baku dan input lainnya, keterbatasan akses ke informasi mengenai peluang pasar dan lainnya, keterbatasan pekerja dengan keahlian tinggi (kualitas SDM rendah) dan kemampuan teknologi, biaya transportasi dan energi yang tinggi, keterbatasan



komunikasi, biaya tinggi akibat prosedur administrasi dan birokrasi yang kompleks khususnya dalam pengurusan izin usaha, dan ketidakpastian akibat peraturan dan kebijaksanaan ekonomi yang tidak jelas atau tak menentu arahnya.<sup>28</sup> Secara umum permasalahan yang dihadapi sektor UMKM adalah:

- 1) Kelemahan di bidang organisasi dan manajemen.
- 2) Kelemahan dalam struktur permodalan dan keterbatasan untuk memperoleh jalur akses terhadap sumber-sumber permodalan.
- 3) Kelemahan dalam memperoleh peluang dan memperluas pangsa pasar.
- 4) Keterbatasan dalam kelemahan pemanfaatan akses dan penguasaan teknologi, khususnya teknologi terapan.
- 5) Masih rendahnya kualitas SDM yang meliputi aspek kompetensi, etos kerja, karakter, kesadaran akan pentingnya konsisten mutu dan standarisasi produk dan jasa serta wawasan kewirausahaan.
- 6) Keterbatasan penyediaan bahan baku mulai dari jumlah yang dapat dibeli standarisasi kualitas yang ada, maupun panjangnya rantai distribusi bahan baku yang berakibat pada harga bahan baku itu sendiri.
- 7) Sistem kemitraan yang pernah digulirkan selama ini, cenderung mengalami distorsi di tingkat implementasi sehingga berdampak pada sub-ordinasinya pelaku UMKM dibandingkan dengan mitra usaha besar.

## **6. Peranan Bank Terhadap Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM)**

Secara umum, lembaga keuangan berperan sebagai lembaga intermediasi

---

<sup>28</sup> Tulus Tambunan. *Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah di Indonesia: Isu-isu Penting*. (Jakarta: LP3ES, 2012), h. 51

keuangan. Intermediasi keuangan merupakan proses penyerapan dana dari unit surplus ekonomi, baik sektor usaha, lembaga pemerintah maupun individu (rumah tangga) untuk penyediaan dana bagi unit ekonomi lain. Intermediasi keuangan merupakan kegiatan pengalihan dana dari unit ekonomi surplus ke unit ekonomi defisit.<sup>29</sup> Lembaga pembiayaan terutama bank memiliki dua peran dalam pengembangan UMKM, yang pertama sebagai alternatif sumber pembiayaan, dengan indikator yang dapat dilihat pada:<sup>30</sup>

- 1) Sumber modal yang dimiliki UMKM, pada umumnya terdiri dari dua sumber yaitu modal sendiri dan modal pinjaman. Lembaga pembiayaan mampu mencukupi kekurangan modal yang diperlukan oleh UMKM dalam menjalankan usahanya. Lembaga pembiayaan dapat memberikan batas (plafon) pinjaman yang besar dengan tetap memperhatikan prinsip 5C. bahkan untuk kasus tertentu, lembaga pembiayaan hanya memperhatikan prinsip 3C yaitu *Character*, *Capability*, dan *Collateral*.
- 2) *Kemudahan akses dan prosedur yang tidak berbelit-belit*. Slogan waktu adalah uang sangat kental pada UMKM di sektor perdagangan yang penghasilannya berasal dari penjualan harian. Kemudahan akses yang ditawarkan dengan prosedur yang jelas telah membantu UMKM untuk mendapatkan tambahan modal yang diperlukan. Untuk beberapa kasus, UMKM tidak perlu mendatangi

---

<sup>29</sup> Veithzal Rivai dkk. *Bank and Financial Institution Management*, h. 20 dalam Soemitra Andi, 2009, *Bank dan Lembaga Keuangan Syariah* (Jakarta: Kencana), h. 29

<sup>30</sup> *Analisis Peran Lembaga Pembiayaan Dalam Pengembangan UMKM*. (Jakarta: Pusat Kebijakan Perdagangan Dalam Negeri, Badan Pengkajian dan Pengembangan Kebijakan Perdagangan. Kementerian Perdagangan, 2013), h. 62-64

kantor lembaga pembiayaan karena terdapat sales yang menangani hal ini. Sedangkan untuk waktu pengurusan, beberapa lembaga pembiayaan menetapkan maksimal 3 hari kerja dari berkas lengkap dana sudah dapat dicairkan.

- 3) *Suku bunga atau sistem bagi hasil yang kompetitif.* Suku bunga atau sistem bagi hasil yang tinggi merupakan hal yang ditakutkan oleh UMKM untuk mendapatkan pembiayaan. beberapa lembaga pembiayaan menawarkan suku bunga atau sistem bagi hasil yang kompetitif. Suku bunga atau sistem bagi hasil ini diharapkan tidak memberatkan UMKM dalam melakukan pembayaran.
- 4) *Sistem pembayaran fleksibel.* Inovasi sistem pembayaran juga merupakan peran lembaga pembiayaan dalam pengembangan UMKM. Sistem *pick up* harian yang diterapkan bagi pedagang di pasar membawa keuntungan bagi kedua pihak. Bagi lembaga pembiayaan, sistem ini dapat menekan angka *Non Performing Loan* karena menjamin ketersediaan dana untuk membayar cicilan pada akhir bulan. Bagi UMKM, sistem penarikan harian meringankan cicilan pembayaran dan menghemat waktu dan tenaga untuk melakukan pembayaran.
- 5) *Informasi mudah didapat.* UMKM mudah mendapatkan informasi mengenai produk pinjaman yang ditawarkan oleh lembaga pembiayaan bank ataupun lembaga pembiayaan non bank. Informasi yang paling banyak adalah dari *sales* dan teman/keluarga. Kemudahan akses informasi dan fasilitas untuk mendapatkan pinjaman menunjukkan lembaga pembiayaan telah dijalankan sebagai alternatif sumber pembiayaan.

Peran lembaga pembiayaan dalam pengembangan UMKM yang kedua sebagai fasilitator dalam pengembangan UMKM. Peran ini menuntut lembaga pembiayaan berperan aktif untuk menampung dan memberikan pendampingan kepada UMKM dalam menjalankan dan mengembangkan usahanya. Analisis terhadap peran ini terbagi menjadi tiga bagian yaitu peran lembaga pembiayaan sebagai fasilitator manajemen, fasilitator pemasaran, dan fasilitator pengelolaan keuangan.

Sedangkan menurut Bank Indonesia, kredit atau tagihan yang dapat dipersamakan dengan itu dalam rupiah dan valuta asing berdasarkan persetujuan atau kesepakatan pinjam meminjam antara bank pelapor dengan bank dan pihak ketiga bukan bank yang memenuhi kriteria usaha sesuai dengan undang-undang tentang UMKM yang berlaku.

- 1) Kredit kepada Usaha Mikro adalah kredit dengan plafon Rp 0,- sampai dengan Rp 50 juta.
- 2) Kredit kepada Usaha Kecil adalah kredit dengan plafon lebih dari Rp 50 juta sampai dengan maksimum Rp 500 juta.
- 3) Kredit kepada Usaha Menengah adalah kredit dengan plafond lebih ari Rp 500 juta sampai dengan Rp 5 milyar.

Adapun menurut Bank Indonesia yang disampaikan dalam seminar UMKM dalam tema “Kebijakan Bank Indonesia Dalam Pengembangan UMKM”, upaya perbankan dalam membantu UMKM yaitu:

- 1) Percepatan *Loan Processing*
- 2) Meringankan *Terms and Conditions* (bunga, agunan),

- 3) Menyalurkan kredit melalui skim khusus (UMKM yang tergabung dalam klaster atau melakukan kemitraan dengan Usaha Besar/UB),
- 4) Memberikan bantuan teknis dan pendampingan, dan
- 5) Membantu percepatan program pemerintah.<sup>31</sup>



---

<sup>31</sup> Direktorat Kredit BPR dan UMKM, Bank Indonesia. Kebijakan Bank Indonesia Dalam Pengembangan UMKM. Disampaikan dalam seminar UMKM. Makassar, 20 April 2011.

## **BAB III**

### **METODE PENELITIAN**

#### **A. Jenis Penelitian**

Jenis penelitian yang akan digunakan dalam penelitian ini yakni metode kualitatif. Metode kualitatif yaitu sebagai prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis maupun lisan dari orang atau perilaku yang dapat diamati.<sup>32</sup> Penelitian ini adalah suatu metode penelitian yang menggambarkan data atau keadaan subjek atau objek penelitian kemudian dianalisis dan dibandingkan berdasarkan kenyataan yang sedang berlangsung saat ini dan selanjutnya mencoba untuk memberikan pemecahan masalahnya dan dapat memberikan informasi yang mutakhir sehingga bermanfaat bagi perkembangan ilmu pengetahuan serta lebih banyak dapat diterapkan pada berbagai masalah.

#### **B. Lokasi Penelitian**

Yang dimaksud dengan lokasi penelitian adalah suatu tempat dimana peneliti menangkap keadaan sebenarnya dari objek yang diteliti untuk memperoleh data atau informasi yang diperlukan. Sesuai dengan permasalahan dalam penelitian ini, maka penetapan lokasi penelitian ini yaitu Usaha Konter Pulsa, Kelurahan Bonepute, Kecamatan Larompong Selatan, Kabupaten Luwu.

---

<sup>32</sup> Lexy J, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2006) hal. 4.

### C. Fokus Penelitian

Fokus penelitian ini lebih diarahkan pada tingkat kebaruan informasi yang diperoleh dari situasi perekonomian dan juga sosial yang dimaksudkan untuk membatasi studi kualitatif sekaligus membatasi penelitian guna memilih mana data yang relevan dan yang tidak relevan.

### D. Sumber Data Penelitian

Sebagai penelitian kualitatif maka sumber data ada dua macam yang akan dipaparkan sebagai berikut:

1. Sumber primer yaitu suatu referensi yang dijadikan sebagai sumber utama acuan penelitian. Data primer yaitu data yang dapat diperoleh langsung di lapangan oleh orang yang melakukan penelitian yang bersumber dari prosedur dan teknik pengambilan data pada subjek sebagai sumber informasi yang dicari. Data tersebut disebut juga data tangan pertama ataupun data yang langsung berkaitan dengan obyek riset<sup>33</sup>
2. Sumber sekunder yaitu referensi pendukung dan pelengkap dari sumber primer. Dapat juga dikatakan sebagai data yang tersusun dalam bentuk dokumen. Data dapat diperoleh dari literatur buku-buku kepustakaan, karya ilmiah dan tulisan-tulisan yang ada relevansinya dengan penelitian yang akan dilakukan, sehingga dapat melengkapi data dalam penelitian ini.

---

<sup>33</sup> Saifuddin Anwar, *Metode Penelitian*, Yogyakarta : Pustaka Pelajar, 2009, hal. 91.

## E. Metode Pengumpulan Data

Dalam penelitian ini, peneliti bertindak sebagai instrument sekaligus sebagai pengumpul data. Prosedur yang digunakan dalam mengumpulkan data yaitu:

### 1. Observasi

Observasi yaitu Teknik pengumpulan data yang dilakukan melalui pengamatan dan disertai pencatatan-pencatatan terhadap keadaan atau perilaku objek sasaran.<sup>34</sup>

### 2. Wawancara

Wawancara merupakan metode pengumpulan data dengan bertanya langsung kepada responden. Dalam berwawancara terdapat proses interaksi antara pewawancara dan responden.

### 3. Dokumentasi

Dokumentasi dipergunakan untuk melengkapi sekaligus menambah keakuratan, kebenaran data atau informasi yang dikumpulkan dari bahan-bahan dokumentasi yang ada di lapangan serta dapat dijadikan bahan dalam pengecekan keabsahan data.

## F. Teknik Analisis Data

Pada penelitian ini, peneliti menggunakan Teknik analisis data yang meliputi tiga tahap yaitu reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan.

---

<sup>34</sup> Abdurrahman, Fatoni. *Metodologi Penelitian dan Teknik Penyusunan Skripsi*, (Jakarta: PT. Rineka Cipta, 2006) hal. 104-105.



Berikut uraian dari rangkaian proses analisis data:

1. Reduksi data merupakan proses pemilihan, pemusatan perhatian pada penyerderhanaan, pengabstrakan, dan pentransformasian data yang muncul dari berbagai catatan di lapangan. Pada tahap ini, hasil wawancara peneliti dengan subyek penelitian diolah menjadi teks transkrip dalam bentuk percakapan tanpa mengurangi atau menambahkan kata. Dalam proses ini, peneliti juga membuat catatan hasil observasi selama melaksanakan penelitian.
2. Penyajian data merupakan sekumpulan informasi secara tersusun yang memberikan kemungkinan adanya penarikan kesimpulan serta pengambilan tindakan. Setelah proses reduksi data, peneliti akan memaparkan seluruh data yang didapatkan dalam bentuk teks narasi yang dikaitkan langsung dengan berbagai teori yang digunakan peneliti.
3. Penarikan kesimpulan merupakan tahap akhir dalam rangkaian proses analisis data. Pada tahap ini, peneliti menarik kesimpulan yang akan menjawab seluruh rangkaian rumusan masalah dalam penelitian.

## BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN

### A. Pembiayaan Mikro dengan Akad Murabahah

Pembiayaan usaha mikro kecil menengah (UMKM) ini tergolong pembiayaan produktif, yaitu pembiayaan modal kerja atau investasi untuk memenuhi kebutuhan produksi dan peningkatan usaha. Adapun pengertian pembiayaan usaha mikro kecil menengah adalah suatu kegiatan pembiayaan usaha berupa penghimpunan dana yang dipinjamkan bagi usaha mikro (kecil) yaitu masyarakat menengah ke bawah yang mempunyai penghasilan di bawah rata-rata.

Kata *al-Murabahah* diambil dari bahasa Arab dari kata *ar-ribhu* yang berarti kelebihan dan tambahan (keuntungan). Sedangkan dalam definisi para ulama terdahulu adalah jual-beli dengan modal ditambah keuntungan yang diketahui. *Murabahah* adalah penjanjian jual-beli antara bank dengan nasabah. Bank syariah membeli barang yang diperlukan nasabah kemudian menjualnya kepada nasabah yang bersangkutan sebesar harga perolehan ditambah dengan margin keuntungan yang disepakati antara bank syariah dan nasabah.

*Murabahah*, dalam konotasi Islam pada dasarnya berarti penjualan. Satu hal yang membedakannya dengan cara penjualan yang lain adalah bahwa penjual dalam *murabahah* secara jelas memberi tahu kepada pembeli berapa nilai pokok barang tersebut dan beberapa besar keuntungan yang dibebankannya pada nilai tersebut. Keuntungan tersebut bisa berupa *lump sum* atau berdasarkan persentase.<sup>35</sup>

---

<sup>35</sup> Nurul Ihsan Hasan, *Perbankan Syariah*, (Ciputat: GP Press Group, 2014), h. 231.

Bagi calon nasabah yang ingin mengajukan pembiayaan mikro harus memiliki tujuan yang jelas dimana calon nasabah harus menyepakati dengan pihak bank bahwa pembiayaan yang diberikan akan digunakan untuk usaha apa dan barang-barang apa yang akan dibeli.

Implikasi dari penggunaan akad murabahah sendiri mengharuskan adanya penjual, pembeli, dan barang yang dijual. Sebagaimana yang diketahui bahwa dalam skim murabahah fungsi bank adalah sebagai penjual barang untuk kepentingan nasabah, dengan cara membeli barang yang diperlukan nasabah dan kemudian menjualnya Kembali kepada nasabah dengan harga jual yang setara dengan harga beli ditambah keuntungan bank dan bank harus memberitahukan dengan jujur bahwasanya harga pokok barang tersebut, biaya yang diperlukan serta menyampaikan hal-hal yang berkaitan dengan pembelian barang kepada nasabah.

## **B. Mekanisme Penyaluran Pembiayaan Mikro kepada Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM)**

Pelaku UMKM memilih pembiayaan mikro adalah untuk menambah modal mereka. Tidak mungkin bagi mereka untuk mengembangkan usaha dengan kekurangan modal. Terkadang mereka ingin mengembangkan bisnisnya, tetapi tidak mencukupi dana yang dimiliki. Untuk itu mereka memutuskan meminjam dana dengan pembiayaan mikro.

Pembiayaan mikro bank syariah merupakan pembiayaan bank kepada nasabah perorangan atau badan usaha yang bergerak di bidang UMKM untuk membiayai kebutuhan usahanya melalui pembiayaan modal kerja atau investasi. Mekanisme pembiayaan merupakan metode yang harus dilalui sebelum sesuatu

pembiayaan diputuskan akan diberikan. Tujuannya yaitu agar mempermudah bank dalam menilai kelayakan suatu permohonan pembiayaan.

Berdasarkan hasil wawancara salah satu nasabah peminjam pembiayaan mikro pada bank tentang mekanisme pembiayaannya mengatakan:

*“kita mengajukan diri terlebih dahulu, datang ke kantor BRI lalu berdiskusi soal jumlah pinjaman, dan berapa bunga pinjaman dengan pegawai yang bersangkutan. Setelah itu pihak bank akan melakukan survei ke usaha yang kita jalankan untuk mengecek apakah layak untuk mendapat pinjaman atau tidak. Setelah melakukan survey, 2-3 hari pihak bank akan memberi kabar soal status pinjaman. Apabila diterima, kita akan diberi sejumlah formulir dan beberapa persyaratan yang harus ditandatangani dan disetujui sebagai pihak penerima pinjaman. Proses permohonan sampai dengan pencairan juga menghabiskan waktu sekitar 1 s.d 2 minggu.*

Adapun syarat umum pengambilan pembiayaan mikro dari hasil wawancara dengan nasabah mengatakan:

*“Usaha susah berjalan setidaknya 6 bulan dan memiliki jaminan mulai BPKB Kendaraan sampai dengan Sertifikat Tanah.”*

Dari hasil wawancara dengan nasabah juga mengatakan tentang banyaknya pinjaman yang diberikan oleh bank dan yang dibayarkan perbulannya yaitu sebagai berikut:

*“Pihak bank memberikan sebanyak yaitu Rp10.000.000, dan saya membayar perbulannya itu sekitar Rp 443.300.*

Nasabah juga mengatakan tentang waktu yang diberikan pihak bank dalam melunaskan pembiayaan yang diberikan yaitu sebagai berikut:

*“Saya mengambil pinjaman untuk jangka waktu 2 tahun. Bank memberi pilihan untuk pinjaman 1 s.d 5 tahun.*

Berdasarkan dari penjelasan hasil wawancara nasabah diatas, dapat disimpulkan bahwa:

Bank hanya memberikan pembiayaan mikro kepada pelaku UMKM yang

usahanya berjalan setidaknya 6 bulan dan memiliki jaminan seperti BPKB Kendaraan. Adapun mekanismenya yaitu dengan mengajukan diri secara langsung kepada bank dan berdiskusi tentang pinjaman dan juga syarat lainnya. Setelah itu pihak bank melakukan survey langsung ke usahanya dan jika diterima selanjutnya melakukan proses pengisian formulir dan pencairan dana.

### **C. Tinjauan dari Perspektif Islam mengenai Penyaluran Pembiayaan kepada Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM)**

Dalam islam sebagai agama yang sempurna telah memberikan ketentuan-ketentuan bagi umat manusia dalam melakukan aktivitasnya di dunia termasuk dalam bidang pembiayaan dan penyalurannya. Semua ketentuan diarahkan guna agar setiap individu dalam melakukan aktivitasnya dapat selaras dengan nilai-nilai yang terdapat dalam Al-Qur'an dan Hadis.

Pembiayaan berdasarkan prinsip syariah adalah penyediaan uang tagihan yang dipersamakan dengan persetujuan/kesepakatan antara bank dengan pihak lain yang mewajibkan pihak yang dibiayai dengan imbalan atau bagi hasil.

Istilah pembiayaan pada dasarnya berarti *believe, I trust*, saya percaya atau saya menaruh suatu kepercayaan. Yang berarti lembaga pembiayaan selaku *shahibul mal* (pemilik modal) menaruh kepercayaan kepada seseorang untuk melaksanakan Amanah yang diberikan. Dana tersebut harus digunakan dengan benar, adil, harus disertai dengan ikatan dan syarat-syarat yang jelas, serta saling menguntungkan bagi kedua belah pihak.<sup>36</sup>

---

<sup>36</sup> Enang Hidayat, "Transaksi Ekonomi Syariah" Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2016, h.26.

Berdasarkan rukun akad pada pembiayaan ada *'aqidain* atau orang yang berakad terdiri dari pihak bank dan pihak nasabah/UMKM. Pihak-pihak tersebut telah memenuhi syarat yang berupa berakal sehat, dapat membedakan baik dan buruk, bebas dari paksaan, cakap hukum, memiliki kewenangan hukum artinya dapat melakukan akad dan menunaikan segala akibat hukum yang ditimbulkan. Berakhirnya akad ini ditandai dengan para pihak yang telah menyelesaikan kewajiban sesuai dengan perjanjian dan kesepakatan.

Bank syariah merupakan bagian dari system ekonomi islam yang dalam menjalankan bisnis dan usahanya tidak boleh terlepas dari kaidah syariah. Oleh karena itu bank syariah tidak akan mungkin membiayai usaha-usaha yang didalamnya terkandung hal-hal yang diharamkan seperti usaha yang menimbulkan kemudharatan bagi masyarakat luas.

Berbicara tentang pemberian pembiayaan berarti sama saja dengan kepercayaan. Pembiayaan merupakan dana pihak ketiga yang terhimpun untuk kemudian disalurkan kepada nasabah yang membutuhkan. Dana tersebut harus digunakan dengan benar, adil, harus disertai dengan ikatan dan syarat-syarat yang jelas, serta saling menguntungkan bagi kedua belah pihak. Hal ini berarti prestasi pembiayaan sesuai dengan waktu dan syarat-syarat yang telah disepakati bersama.

Berdasarkan hal diatas, adapun unsur-unsur dalam pemberian pembiayaan adalah sebagai berikut:

1. Kepercayaan, yaitu suatu keyakinan pemberi pembiayaan bahwa pembiayaan yang diberikan akan benar-benar diterima Kembali dimasa tertentu yang akan datang. Kepercayaan ini diberikan oleh bank, dimana

sebelumnya sudah dilakukan penelitian menyelidiki tentang nasabah baik secara interen maupun eksteren. Dalam hal ini masyarakat yang ingin mendapatkan pembiayaan harus mengajukan pembiayaan terlebih dahulu kepada pihak bank kemudian bank melakukan survei terhadap usaha masyarakat yang memiliki usaha UKM.

2. Kesepakatan, yaitu persetujuan antara bank dengan nasabahnya yang mengikat janji bayar berupa janji lisan, tertulis (akad pembiayaan) atau berupa instrument. Adanya kesepakatan dalam transaksi pembiayaan antara bank dan masyarakat yang memiliki usaha UKM.
3. Jangka waktu, setiap pembiayaan yang diberikan memiliki jangka waktu tertentu, jangka waktu ini mencakup masa pengembalian pembiayaan yang telah disepakati. Jangka waktu tersebut bisa berbentuk jangka pendek, menengah atau panjang. Pembiayaan yang diberikan oleh bank biasanya berdasarkan jangka waktu pengembaliannya.
4. Resiko, adanya suatu tenggang waktu pengembalian akan menyebabkan suatu resiko tidak tertagihnya pemberian pembiayaan.
5. Balas jasa, merupakan keuntungan atas pemberian suatu pembiayaan yang dikenal dengan bagi hasil dan juga dalam biaya administrasinya. Adanya biaya administrasi yang harus dibayar masyarakat UKM setelah pembiayaan di ACC pada pihak bank.<sup>37</sup>

Dalam agama islam membantu dan saling tolong-menolong sangat

---

<sup>37</sup> Kasmir, *Bank dan Lembaga Keuangan Lainnya*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada. 2014, h. 94-95.



dianjurkan dan merupakan hal wajib jika ada seseorang yang sangat memerlukan bantuan kita dalam hal kebaikan. Demikian halnya dengan penyaluran yang bertujuan agar membantu pengusaha-pengusaha kecil yang membutuhkan modal dalam usahanya. Dan mengenai tinjauan islam tentang penyaluran pembiayaan dengan system syariah dimana penggunaan margin tertentu dalam proses atau akad dibolehkan dalam perspektif islam bahkan dianjurkan dalam agama kita dalam hal tolong menolong sebagaimana dalam ayat di bawah ini:

وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَىٰ وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ ۗ

Terjemahnya: *Dan tolong-menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan takwa, dan jangan tolong-menolong dalam berbuat dosa dan permusuhan. (Al-Maidah:2)*<sup>38</sup>

Dalam hal penyaluran ini, akad yang banyak digunakan yaitu murabahah. Implikasi dari penggunaan murabahah mengharuskan syarat dan rukunnya yaitu adanya penjual, pembeli, dan barang yang dijual. Sebagaimana diketahui dalam skim murabahah fungsi bank adalah sebagai penjual barang untuk kepentingan nasabah.

Kode etik bank yang mengacu pada nilai-nilai syariah. Setiap pejabat dalam suatu penyaluran pembiayaan wajib:<sup>39</sup>

- a. Patuh dan taat kepada ketentuan perundang-undangan dan peraturan pembiayaan yang berlaku, baik ekstern maupun intern;

<sup>38</sup> Q.S. Al-Maidah : 2

<sup>39</sup> Muhammad, *Sistem dan Prosedur Operasional Bank Syariah*, (Yogyakarta: UII Press, 2000), hal.103



- b. Melakukan pencatatan mengenai setiap kegiatan transaksi yang terjalin dengan kegiatan banknya;
- c. Menghindari diri dari keterlibatan dalam pengambilan keputusan dalam hal yang tertentangan dengan kepentingan;
- d. Menjaga kerahasiaan nasabah banknya;
- e. Memperhatikan dampak yang merugikan diri setiap kebijakan yang ditetapkan bank terhadap ekonomi, sosial dan lingkungan;
- f. Mematuhi nilai-nilai syariah islam.

Sebagai lembaga perantara keuangan, bank syariah harus memperhatikan dan membuat kebijakan-kebijakan yang akan diikuti dalam operasionalnya. Kebijakan penyaluran berperan sebagai panduan atau prosedur yang harus dipatuhi dalam pelaksanaan semua kegiatan pembiayaan. Perlunya ditetapkan ketentuan kebijakan penyaluran agar setiap lembaga keuangan dapat menerapkan kebijakan penyaluran pembiayaan yang baik yaitu dengan:

1. Mengawasi portofolio penyaluran secara keseluruhan dan menetapkan standar dalam proses pemberian pembiayaan secara individual.
2. Memiliki standar/ukuran yang mengandung pengawasan internal pada semua tahapan proses penyaluran pembiayaan.<sup>40</sup>

Dalam penerapannya, penyaluran pembiayaan mikro dengan akad murabahah pada Bank Syariah dijelaskan bahwa mengenai kegiatan usaha sesuai syariah dalam Undang-Undang No. 21 Tahun 2008 Tentang Perbankan Syariah

---

<sup>40</sup> Veithzal Rivai H, *Islamic Financial Management*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2008, h. 199.

yaitu: menjamin kepastian hukum bagi *stakeholders* dan sekaligus memberikan keyakinan kepada masyarakat dalam menggunakan produk dan jasa Bank Syariah, dalam Undang-Undang Perbankan Syariah ini diatur jenis usaha, ketentuan pelaksanaan syariah, kelayakan usaha, penyaluran dana, dan larangan bagi Bank Syariah maupun Unit Usaha Syariah yang merupakan bagian dari Bank Umum Konvensional.

Sedangkan menurut fatwa DSN No. 04/DSN-MUI/IV/2000 tentang *Murabahah*, dijelaskan bahwasanya dalam pelaksanaan penyaluran pembiayaan mikro dengan akad murabahah bahwa akadnya harus bebas riba, dan barang tidak diharamkan oleh syariah islam. Bank membiayai sebagian atau seluruh harga pembelian barang yang telah disepakati kualifikasinya. Bank kemudian menjual barang tersebut kepada nasabah dengan harga jual senilai harga beli dan keuntungannya.

Berdasarkan uraian diatas menurut Fatwa Dewan Syariah Nasional (DSN) No. 04/DSN-MUI/IV/2000, pembiayaan mikro pada Bank Syariah menggunakan akad murabahah telah sesuai dengan Fatwa DSN dalam menjalankan operasionalnya. Dimana akad yang dilakukan tentunya bebas riba karena tambahan tersebut merupakan margin keuntungan. Barang yang diperjualbelikan dihalalkan oleh syariah. kemudian bank selaku membeli barang yang diperlukan oleh nasabah atas nama bank sendiri dan pembelian ini harus sah dan bebas riba. Bank harus menyampaikan semua hal yang berkaitan dengan pembelian, misalnya jika pembelian dilakukan secara utang. Bank memberitahu secara jujur harga pokok barang kepada nasabah berikut biaya yang diperlukan.

Berdasarkan berbagai uraian diatas bahwa pelaksanaan penyaluran mikro pada Bank Syariah telah sesuai dengan perspektif islam baik dalam akadnya, objeknya, analisis pembiayaannya, hingga pencairan dana kepada nasabah. Bahwa telah bebas dari sesuatu yang haram dalam islam karena yang digunakan yaitu prinsip syariah yang terhindar dari unsur-unsur yang bertentangan dengan prinsip syariah. Dan juga pihak bank yang mengawasi segala macam aktivitas nasabah terkait dengan pembiayaan mikro yang telah diajukan sampai dengan selesainya pembiayaan.



## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

Berdasarkan pada hasil pembahasan, maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Pelaku usaha yang ingin mengajukan permohonan pembiayaan mikro harus dapat memenuhi persyaratan dan mengajukan berkasnya langsung kepada pihak bank. Mekanisme penerimaan pembiayaan mikro dimulai dengan pelaku UMKM datang ke bank mengajukan pembiayaan, kemudian pihak administrasi mikro melakukan pengecekan kelengkapan persyaratan. Selanjutnya bank akan melakukan akad dengan pelaku UMKM tersebut serta mengisi formulir yang disiapkan sampai dengan mencairkan dananya.
2. Dalam perspektif islam, transaksi didalam bisnis hendaknya harus bisa menjaga amanah dan bertanggung jawab terhadap apa yang diamanahkan termasuk penerimaan pembiayaan. Bagi kedua belah pihak baik itu bank ataupun pihak UMKM diharapkan menetapi kesepakatan dan syarat yang berlaku sesuai dengan kaidah syariah.

#### **B. Saran**

Berdasarkan hasil penelitian serta kesimpulan diatas, peneliti memberikan saran yaitu:

1. Memberdayakan masyarakat yang kurang mampu untuk dibantu dalam meningkatkan usaha mikro mereka sehingga menjadi pengusaha sukses dan bertaqwa.

2. Bagi bank agar mengawasi dengan ketat jalannya mekanisme pembiayaan mikro agar sesuai dengan Dasar Hukum Syariah, Fatwa DSN-MUI, dan juga Undang-Undang Perbankan Syariah.



## DAFTAR PUSTAKA

- Abdurrahman Fatoni. Metodologi Penelitian dan Teknik Penyusunan Skripsi, Jakarta: PT. Rinekha Cipta, 2006.
- Ascarya, Akad dan Produk Bank Syariah, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2006
- Budianto Tedjasuksmana. Potret UMKM Indonesia Menghadapi Masyarakat Ekonomi ASEAN Surabaya: Fakultas Bisnis dan Pascasarjana UKWMS, 2015
- Direktorat Kredit BPR dan UMKM, Bank Indonesia. Kebijakan Bank Indonesia Dalam Pengembangan UMKM. Disampaikan dalam seminar UMKM. Makasar, 20 April 2011.
- Euis Amalia, Keadilan Distributif dalam Ekonomi Islam Penguatan Peran LKM dan UKM di Indonesia, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2009
- Enang Hidayat, Transaksi Ekonomi Syariah. Bandung: PT Remaja Rosdakarya. 2016.
- Ghamal Thabroni, 2022, Metode Penelitian Deskriptif Kualitatif (Konsep dan Contoh)
- Hamka, Tafsir Al Azhar, Jakarta: Pustaka Panjimas, 2000
- Ismail, Perbankan Syariah Jakarta: Kencana, 2011
- Ismail. Manajemen Perbankan dari Teori Menuju Aplikasi. Jakarta:Kencana. 2010
- Indra Ismawan, Sukses di Era Ekonomi Liberal Bagi Koperasi dan Perusahaan Kecil dan Menengah, Gramedia: Jakarta, 2001
- Junaidi, *Pengantar Hukum Perbankan Syariah Di Indonesia.*
- Kasmir. Bank dan Lembaga Keuangan Lainnya, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2000
- Kasmir, Bank dan Lembaga Keuangan Lainnya. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada. 2014.
- Lexy J. Moleong. Metodologi Penelitian Kualitatif, PT. Remaja Rosda Karya, Bandung. 2006.
- Mustafa Edwin Nasution, dkk, Pengenalan Ekklusif Ekonomi Islam, cet.II, Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2007

- Muhammad, Manajemen Pembiayaan Bank Syariah, Cetakan Pertama, UPP AMP YKPN, Yogyakarta, 2005
- Muhammad, Sistem dan Prosedur Operasional Bank Syariah, Yogyakarta: UII Press, 2000.
- Muchdarsyah Sinungan, Manajemen Dana Bank. Jakarta: PT Bumi Aksara, 1997
- Nurul Ichsana Hasan. Perbankan Syariah. Ciputat: GP Press Group. 2014.
- Pandji Anoraga. Manajemen Bisnis. Edisi Kedua. Jakarta: Rineka Cipta. 2010.
- Peraturan Bank Indonesia Nomor 17/12/2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Bank Indonesia  
<https://peraturan.bpk.go.id/Home/Details/135527/peraturan-bi-no-712pbi2015-tahun-2015> pada hari Kamis 07 Juni 2023, Pukul 14.33 WITA
- Rina Hayati, 2002, Contoh Proposal Penelitian Kualitatif Bab 1 sampai Bab 3.
- Sakti, Adisasmita.(2011). *Transportasi dan Pengembangan Wilayah*. Yogyakarta: Graha Ilmu.
- Saifuddin Anwar. Metode Penelitian. Yogyakarta : Pustaka Pelajar. 2009.
- St. Y. Slamet. 2008. Dasar – Dasar Pembelajaran Bahasa dan Sastra Indonesia. Surakarta :UNS Press
- Soerjono. Sosiologi Suatu Pengantar. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2002.
- Tulus Tambunan. UMKM di Indonesia. Jakarta: Ghalia Indonesia. 2012.
- Tulus T.H. Tambunan, UMKM di Indonesia, Bogor: Ghalia Indonesia, 2009
- Tulus Tambunan. Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah di Indonesia: Isu- isu Penting. Jakarta: LP3ES, 2012
- Veithzal Rivai dan Arviyan Arifin, Islamic Banking Sistem Bank Islam Bukan Hanya Solusi Menghadapi Krisis Namun Solusi dalam Menghadapi Berbagai Persoalan Perbankan & Ekonomi Global, PT Bumi Aksara, Jakarta: 2010
- Veithzal Rivai H, Islamic Financial Management, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2008
- Veithzal Rivai dkk. Bank and Financial Institution Management, 2009
- Yaya Rizal, dkk, Akuntansi Perbankan Syariah, Jakarta: Salemba Empat, 2014

# L A M P I R A N





## Lampiran 1: Surat Penelitian

 **MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH  
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAKASSAR  
UPT PERPUSTAKAAN DAN PENERBITAN**

— — — — —

Nomor : 036/B-PERPUS.III/I/1445/24  
Lamp. :  
Hal : Izin penelitian

12 Rajab 14345 H  
24 Januari 2024

Kepada Yth  
Bapak Ketua LP3M  
Universitas Muhammadiyah Makassar  
di-  
Makassar

Berdasarkan surat LP3M Universitas Muhammadiyah Makassar Nomor: 34479/05/C.4-III/1445/2024 Tanggal 23 Januari 2024 perihal permohonan Izin Penelitian dengan data lengkap mahasiswa yang bersangkutan :

Nama : MUH ASLAM  
No.Stambul : 10525 1106320  
Fakultas : Fakultas Agama Islam  
Jurusan : Hukum Ekonomi Syariah  
Pekerjaan : Mahasiswa

Kami dari UPT Perpustakaan dan Penerbitan Universitas Muhammadiyah Makassar pada dasarnya menizinkan kepada yang bersangkutan untuk mengadakan penelitian/pengumpulan data dan memanfaatkan bahan pustaka yang ada dalam rangka penulisan Skripsi dengan judul :

**"ANALISIS MEKANISME PENYALURAN PEMBIAYAAN MIKRO KEPADA PENGUSAHA MIKRO KECIL DAN MENENGAH (UMKM) DARI PERSPEKTIF HUKUM ISLAM"**

yang akan dilaksanakan dari tanggal 26 Januari 2024 s/d 26 Maret 2024 dengan ketentuan mentaati aturan dan tata tertib yang berlaku.

Demikian kami sampaikan, dengan kerja sama yang baik diucapkan banyak terima kasih.

  
Nurrahmah S. Hum M.I.P.  
NBM.004.591

Tembusan :  
1. Rektor Unismuh Makassar  
2. Mahasiswa yang bersangkutan  
3. Arsip

Jl. Sultan Alauddin No 259 Makassar 90222  
Telepon (0411)866972,881 596,Fax(0411)865 588  
Website:www.library.unismuh.ac.id  
E-mail:perpustakaan@unismuh.ac.id

## Lampiran 2: Surat Keterangan Bebas Plagiasi


**MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH  
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAKASSAR  
UPT PERPUSTAKAAN DAN PENERBITAN**  
Alamat Kantor: Jl. Sultan Alauddin No.259 Makassar 90222 Telp. (0411) 865972,881593, Fax (0411) 865588

---

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**SURAT KETERANGAN BEBAS PLAGIAT**

UPT Perpustakaan dan Penerbitan Universitas Muhammadiyah Makassar,  
Menerangkan bahwa mahasiswa yang tersebut namanya di bawah ini:

Nama : Muh Aslam  
 Nim : T05251106320  
 Program Studi : Hukum Ekonomi Syariah  
 Dengan nilai:

No	Bab	Nilai	Ambang Batas
1	Bab 1	8 %	10 %
2	Bab 2	18 %	25 %
3	Bab 3	10 %	10 %
4	Bab 4	6 %	10 %
5	Bab 5	5 %	5 %

Dinyatakan telah lulus cek plagiat yang diadakan oleh UPT- Perpustakaan dan Penerbitan Universitas Muhammadiyah Makassar Menggunakan Aplikasi Turnitin.

Demikian surat Keterangan ini diberikan kepada yang bersangkutan untuk dipergunakan seperlunya.

Makassar, 23 Februari 2024  
Mengetahui,  
Kepala UPT Perpustakaan dan Penerbitan,

  
 Nurhidayah Buntan, M.P.  
 ID: 864 591

Jl. Sultan Alauddin no 259 makassar 90222  
 Telepon (0411)866072,881 593, fax (0411)865 588  
 Website: www.library.unismuh.ac.id  
 E-mail : perpustakaan@unismuh.ac.id

BAB I MUH. ASLAM - 105251106320

ORIGINALITY REPORT

8% SIMILARITY INDEX	 LULUS	8% INTERNET SOURCES	0% PUBLICATIONS	0% STUDENT PAPERS
------------------------	-----------------------------------------------------------------------------------------	------------------------	--------------------	----------------------

PRIMARY SOURCES

1	repository.uinjkt.ac.id Internet Source	5%
2	blog.iain-tulungagung.ac.id Internet Source	4%

Exclude quotes  On

Exclude bibliography  On

Exclude matches  On



UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH  
MAKASSAR  
LEMBAGA PERPUSTAKAAN DAN PENERBITAN

AB II MUH. ASLAM - 105251106320

ORIGINALITY REPORT

**18%** LULUS **17%** **4%** **9%**

SIMILARITY INDEX INTERNET SOURCES PUBLICATIONS STUDENT PAPERS

PRIMARY SOURCES

Rank	Source	Percentage
1	repository.radenintan.ac.id Internet Source	5%
2	blog.iain-tulungagung.ac.id Internet Source	3%
3	Submitted to IAIN Bengkulu Student Paper	1%
4	docplayer.info Internet Source	1%
5	repository.ar-raniry.ac.id Internet Source	1%
6	lib.ui.ac.id Internet Source	1%
7	repository.iainpurwokerto.ac.id Internet Source	1%
8	Submitted to Sriwijaya University Student Paper	<1%
9	Submitted to UIN Raden Intan Lampung Student Paper	<1%





10	<a href="http://eprintslib.ummgl.ac.id">eprintslib.ummgl.ac.id</a> Internet Source	<1 %
11	<a href="http://etheses.iainpekalongan.ac.id">etheses.iainpekalongan.ac.id</a> Internet Source	<1 %
12	<a href="http://repository.iainpalopo.ac.id">repository.iainpalopo.ac.id</a> Internet Source	<1 %
13	<a href="http://jurnal.unipasby.ac.id">jurnal.unipasby.ac.id</a> Internet Source	<1 %
14	Submitted to Universitas Putera Batam Student Paper	<1 %
15	<a href="http://repository.uin-suska.ac.id">repository.uin-suska.ac.id</a> Internet Source	<1 %
16	Submitted to Universitas Muhammadiyah Yogyakarta Student Paper	<1 %
17	<a href="http://repository.ub.ac.id">repository.ub.ac.id</a> Internet Source	<1 %
18	<a href="http://pt.scribd.com">pt.scribd.com</a> Internet Source	<1 %
19	<a href="http://pumariksa.blogspot.com">pumariksa.blogspot.com</a> Internet Source	<1 %
20	<a href="http://idr.uin-antasari.ac.id">idr.uin-antasari.ac.id</a> Internet Source	<1 %
21	<a href="http://acehmillano.wordpress.com">acehmillano.wordpress.com</a>	

	Internet Source	<1 %
22	www.scribd.com Internet Source	<1 %
23	yovizulzam.wordpress.com Internet Source	<1 %
24	archive.org Internet Source	<1 %
25	cecepSupriadi.wordpress.com Internet Source	<1 %
26	media.neliti.com Internet Source	<1 %
27	repo.lainbatusingkar.ac.id Internet Source	<1 %
28	repository.unmuhjember.ac.id Internet Source	<1 %
29	repository.widyatama.ac.id Internet Source	<1 %
30	inklusif.bappenas.go.id Internet Source	<1 %
	Exclude quotes <input type="checkbox"/> Off	Exclude matches <input type="checkbox"/> Off
	Exclude bibliography <input type="checkbox"/> Off	

B III MUH. ASLAM - 105251106320

QUALITY REPORT

**10%** SIMILARITY INDEX

**10%** INTERNET SOURCES

**0%** PUBLICATIONS

**4%** STUDENT PAPERS

PRIMA

<b>1</b>	<b>123dok.com</b> Internet Source	<b>6%</b>
<b>2</b>	<b>Submitted to iGroup</b> Student Paper	<b>4%</b>

Exclude quotes  On  Exclude matches  On

Exclude bibliography  On



UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH  
MAKASSAR  
LEMBAGA PERPUSTAKAAN DAN PENERBITAN

AB IV MUH. ASLAM - 105251106320

ORIGINALITY REPORT

6%	 LULUS	6%	2%	2%
SIMILARITY INDEX		INTERNET SOURCES	PUBLICATIONS	STUDENT PAPERS

PRIMA 

1	eprints.iain-surakarta.ac.id Internet Source	4%
2	core.ac.uk Internet Source	2%

Exclude quotes  
Exclude bibliography  
Exclude matches



UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH  
MAKASSAR  
LEMBAGA PERPUSTAKAAN DAN PENERBITAN



AB V MUH. ASLAM - 105251106320

ORIGINALITY REPORT

**5%** SIMILARITY INDEX

**0%** INTERNET SOURCES

**0%** PUBLICATIONS

**0%** STUDENT PAPERS

PRIMARY SOURCES

1 [ia801807.us.archive.org](http://ia801807.us.archive.org) Internet Source 2%

2 [pt.slideshare.net](http://pt.slideshare.net) Internet Source 2%

3 [www.kompasiana.com](http://www.kompasiana.com) Internet Source 2%

Exclude quotes  Exclude bibliography  Exclude matches



UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH  
MAKASSAR  
LEMBAGA PERPUSTAKAAN DAN PENERBITAN

LULUS

## RIWAYAT HIDUP



Muh Aslam adalah nama Penulis skripsi ini. Penulis lahir dari orang tua yaitu ibu Hasrah dan bapak Masdin sebagai anak tunggal. Penulis dilahirkan di Temboe, Kec. Larompong Selatan, Kab. Luwu pada tanggal 27 November 2001. Penulis menempuh Pendidikan dimulai dari SDN 245 Temboe pada tahun 2007-2013, melanjutkan ke MTSN 1 Pitumpanua pada tahun 2013-2016, dan ke jenjang selanjutnya yaitu SMAN 13 Luwu pada tahun 2016-2019. Dan melanjutkan Pendidikan Perguruan Tinggi di Universitas Muhammadiyah Makassar di Fakultas Agama Islam Jurusan Hukum ekonomi Syariah pada tahun 2020.

